

**SKRIPSI**  
**FENOMENA KELUARGA TERHADAP PENANGANAN ANAK**  
**TUNAGRAHITA DI KECAMATAN SOREANG**  
**KOTA PAREPARE**



**OLEH**  
**PITRA HAIRANI PAISAL**  
**NIM: 16.2100.060**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**PAREPARE**

**2023**

**FENOMENA KELUARGA TERHADAP PENANGANAN ANAK  
TUNAGRAHITA DI KECAMATAN SOREANG  
KOTA PAREPARE**



**OLEH**

**PITRA HAIRANI PAISAL  
NIM: 16.2100.060**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul skripsi : Fenomena Keluarga terhadap Penanganan Anak Tunagrahita di Kecamatan Soreang Kota Parepare  
Nama mahasiswa : Pitra Hairani Paisal  
NIM : 16.2100.060  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Nomor: 2247 Tahun 2021

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. H. Mahsyar, M.Ag.  
NIP : 19621231 199103 1 032  
Pembimbing Pendamping : Hj. Sunuwati, Lc., M.H.I.  
NIP : 19721227 200501 2 004

(.....)  
(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Hj. Sunuwati, M. Ag  
NIP 19760901 200604 2 001

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Fenomena Keluarga Terhadap Penanganan Anak Penyandang Tunagrahita di Kecamatan Soreang Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Pitra Hairani Paisal

Nomor Induk Mahasiswa : 16.2100.060

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Nomor: 1407 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 13 Februari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. H. Mahsyar, M.Ag.

(Ketua)

(.....*Tharuf*.....)

Hj. Sunuwati, Lc., M.H.I.

(Sekretaris)

(.....*Am*.....)

Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.

(Penguji Utama I)

(.....*Rusdaya*.....)

Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H

(Penguji Utama II)

(.....*Saidah*.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Hj. Sunuwati, M. Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* bersyukur kepada-Mu yaa Allah, manifestasi Ar-Rahman dan Ar-Rahim, pemilik Semesta Alam Penguasa Langit dan Bumi yang menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya, Engkau-lah sebaik-baiknya Maha Pencipta setiap makhluk. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada pelopor peradaban Suri Teladan kekasih Allah Swt Baginda Nabi Muhammad SAW.

Ya Allah swt. sang curahan rahmat , hidayah dan pertolongan yang Engkau limpahkan kepadaku sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Fenomena Keluarga Terhadap Penanganan Anak Tunagrahita Di Kecamatan Soreang Kota Parepare”. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana Hukum pada program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum “Institut Agama Islam Negeri Parepare”.

Teristimewa penulis menghanturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada keluarga dan kedua orang tua saya Ayahanda tercinta Drs. Paisal dan Ibunda Hj. Maisa yang telah memberikan dukungan financial, kasih sayang, jerih payah, pengorbanan dalam mendidik, membimbing dan mendoakan penulis dalam setiap langkah menjalani hidup selama ini, Ucapan terima kasih yang tak terhitung pula kepada Bapak Dr. H. Mahsyar. M.Ag. sebagai Pembimbing Utama dan Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.H.I. sebagai Pembimbing Pendamping, atas bimbingan dan bantuan baik waktu, tenaga dan pikiran yang telah diberikan untuk menyelesaikan skripsi ini.


Selanjutnya penulis juga menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah banyak bekerja keras untuk mengelolah pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang banyak berkontribusi dalam kemajuan pendidikan yang positif di IAIN Parepare.
3. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.H.I. sebagai Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam yang banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan meluangkan waktunya untuk pengembangan program studi Hukum Keluarga Islam.
4. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang banyak meluangkan waktunya untuk mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare terutama dalam penulisan skripsi ini.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh Staff yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini.
6. Sahabatku DUTA'S, Ratna Pratiwi, Harianti, Nur Afni, Nurmuhlisa, wahyuni, Sarwan Syawal, Adi Dermawan, yang setia menemani dan mendukung penulis dari awal hingga titik akhir penulisan.
7. Teman KKN ku di kecamatan Soreang , Firna Asmaniar yang selalu setia menemani, memberikan informasi, semangat bagi penulis dari awal hingga akhir penulisan.
8. Seluruh teman seperjuangan Hukum keluarga Islam yang sama-sama berjuang dalam penyelesaian studi.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt berkenan menilai segala kebaikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Parepare, 26 Januari 2023

Penulis,



Pitra Hairani Paisal  
NIM. 16.2100.060



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pitra Hairani Paisal  
NIM : 16.2100.060  
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 28 Januari 1998  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Fenomena Keluarga Terhadap Penanganan Anak Tunagrahita  
di Kecamatan Soreang Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh dengan kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 26 Januari 2023

Penulis,

  
Pitra Hairani Paisal  
NIM. 16.2100.060

## ABSTRAK

**Pitra Hairani Paisal**, *Fenomena Keluarga Terhadap Penanganan Anak Penyandang Tunagrahita di Kecamatan Soreang Kota Parepae* (dibimbing oleh Bapak H. Mahsyar dan Ibu Hj. Sunuwati).

Peran keluarga sangat penting dalam menangani anak penyandang tunagrahita dibalik kondisi mental dan fisik yang dialami. Pengasuhan secara *full time* (setiap waktu), tanggung jawab lebih serta penanganan yang terbaik mesti diberikan oleh pihak orang tua kepada anak disabilitas bukan malah bersikap menelantarkan bahkan mengasingkannya. Menganalisis kondisi tersebut tentu Islam sebagai pedoman hidup mempunyai perspektif dalam menghadapi kondisi yang ada lengkap dengan solusi yang diberikan. Adapun penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui konsep penanganan terhadap anak penyandang tunagrahita dalam keluarga perspektif Islam dan untuk mengetahui peran dan fungsi keluarga terhadap penanganan anak penyandang tunagrahita perspektif Islam di Kecamatan Soreang Kota Parepae.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Kemudian data yang diperoleh akan dianalisis melalui beberapa tahap mulai dari pengumpulan data, reduksi, penyajian dan verifikasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa peran dan fungsi keluarga terhadap penanganan anak penyandang tunagrahita tidak berbeda dengan peran orang tua yang memiliki anak normal yaitu memenuhi kebutuhan lahir dan batin anak mulai dari memenuhi nutrisi anak, melindungi anak, menjaga agar anak tetap sehat, melatih anak untuk mandiri, mengelola emosinya dan bersosialisasi, memberikan pendidikan yang layak agar anak bisa mandiri dengan perasaan cinta dan kasih sayang serta tanggung jawab tanpa mengesampingkan bahwa anak memperoleh perhatian khusus dibandingkan dengan anak normal lainnya. Penanganan terhadap anak secara khusus telah Allah swt. jelaskan dalam berbagai dalil Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw. Adapun terdapat tujuh bentuk atau cara terbaik orang tua dalam menangani anak penyandang tunagrahita yaitu dengan cara memberikan nafkah yang *halalan thayyiban*, memberikan pendidikan yang layak, memberikan perlindungan fisik, psikis dan akal, memberikan teladan, bersikap sabar dan mendoakan hal terbaik untuk anak penyandang tunagrahita.

Kata Kunci : Fenomena, Penanganan, Anak Tunagrahita.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	iii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Penelitian Relevan .....	10
B. Tinjauan Teoritis.....	12
1. <i>Teori Peran</i> .....	12
2. <i>Teori tentang Keluarga</i> .....	14
3. <i>Anak Tunagrahita</i> .....	22
C. Tinjauan Konseptual .....	30

D. Kerangka Pikir .....	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	33
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	34
C. Fokus Penelitian.....	34
D. Jenis dan Sumber Data.....	34
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	35
F. Uji Keabsahan Data.....	37
G. Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	43
A. Peran Keluarga Terhadap Penanganan Anak Penyandang Tunagrahita di Kecamatan Soreang Kota Parepare.....	43
B. Analisis Hukum Keluarga Islam terhadap Penanganan Anak Penyandang Tunagrahita dalam Lingkungan Keluarga .....	63
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran .....	75
DAFTAR PUSTAKA .....	77
LAMPIRAN	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia, yang terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak. Keluarga dalam bahasa Arab adalah *usrah*, yang berarti keluarga atau kerabat. Kata *usrah* juga bermakna perisai atau penjaga.<sup>1</sup> Tidak hanya itu, kata tersebut juga dimaknai sebagai komunitas yang diikat oleh satu kesatuan. Penafsiran tersebut menunjukkan bahwa keluarga merupakan jalinan yang amat kuat yang dimiliki oleh manusia.<sup>2</sup> Dalam membina rumah tangga pada umumnya pasangan suami istri menginginkan kehadiran seorang anak dimana anak akan mendatangkan suatu perubahan baru dalam keluarga dan mempererat tali cinta pasangan suami istri.

Anak merupakan titipan Allah swt. yang harus dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya. Pada kenyataannya, tidak semua anak terlahir dalam keadaan sehat dan sempurna, beberapa dari mereka terlahir dengan memiliki keterbatasan dan ketidak-mampuan, baik fisik maupun psikis. Para anak berkebutuhan khusus mungkin saja mengalami gangguan atau keturunan seperti, gangguan fisik (tuna daksa), penglihatan (tuna netra), pendengaran (tuna rungu), kesulitan belajar (tuna laras), atau mengalami retardasi mental (tuna grahita).

Anak adalah calon generasi muda bangsa yang sangat berharga nantinya akan berperan dalam perkembangan pembangunan masa mendatang. Agar

---

<sup>1</sup> Putri Ayu Kirana Bhakti. Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Al-Qur'an. Al Tadabbur: *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*. 5 (2). 2020., h. 230.

<sup>2</sup> Harsono. Nebis Kembar Mayang: Ritual dalam Perkawinan Adat Jawa yang Masih Bertahan. *Kawruh: Jurnal of Language Education, Literatur and Local Culture*. 2 (1) 2020.

pembangunan nasional yang dapat berjalan lancar maka harus dipersiapkan para generasi muda yang berpotensi, karena pendidikan, pelatihan dan pembinaan untuk anak harus dilakukan secara maksimal. Akan tetapi tidak semua anak dapat berada dalam lingkungan keluarga ataupun didik di sekolah umum. Hal inilah yang dialami oleh anak berkebutuhan khusus.

Anak disabilitas adalah anak yang mempunyai kelainan kesehatan mental maupun fisik, yang dimana anak disabilitas harus mendapatkan pendampingan dari pihak orang tua serta edukasi yang lebih. Menurut Efendi mengatakan bahwa istilah disabilitas secara eksplisit ditunjukkan kepada anak yang dianggap mempunyai kelainan atau penyimpangan dari kondisi rata-rata anak normal umumnya, dalam hal fisik, mental maupun karakteristik perilaku sosialnya.

Mereka yang disebut anak disabilitas ini berbeda dari kebanyakan anak karena diantara mereka memiliki kekurangan seperti keterbelakangan mental, kesulitan belajar, gangguan emosional, keterbatasan fisik, gangguan bicara dan bahasa kerusakan pendengaran, kerusakan penglihatan, ataupun memiliki keterbatasan khusus. Beberapa karakteristik ini dapat menghambat anak disabilitas untuk mengembangkan diri secara optimal dan dapat menimbulkan permasalahan sosial serta emosional dan perkembangan mereka diberbagai aspek kehidupan.

Pada penelitian ini berfokus membahas tentang penanganan orang tua terhadap anak disabilitas khususnya anak tunagrahita. Tunagrahita disebut pula dengan disabilitas intelektual. Secara jelas anak tunagrahita adalah anak yang memiliki kecerdasan dibawah rata-rata anak pada umumnya dengan disertai hambatan dalam penyesuaian diri dengan lingkungan sekitarnya. Anak

tunagrahita memiliki keterlambatan dalam segala bidang dan rentang memori mereka pendek terutama yang berhubungan dengan akademik dan dapat berfikir abstrak<sup>3</sup> Pada dasarnya anak tunagrahita memiliki dalam dua hal yaitu keterbatasan intelektual IQ dan keterbatasan kemampuan beradaptasi.

Penyebab utama dari kondisi anak tunagrahita belum diketahui secara pasti. Namun menurut pandangan Suranto & Soedarini bahwa faktor yang menyebabkan tunagrahita ada 5 (lima) mulai dari faktor genetik (kerusakan/kelainan bio kimiawi dan abnormal kromosomal), sebab-sebab pada masa prenatal (infeksi *rehell* (cacar) dan faktor rhesus), disebabkan oleh faktor natal seperti (luka saat kelahiran, sesak nafas dan prematuritas), penyebab pos natal (infeksi, encephalitis dan mol nutrisi/kekurangan nutrisi) dan disebabkan keadaan sosial kultur.<sup>4</sup> Dengan pengetahuan tentang penyebab retardasi mental/tunagrahita sebagai landasan untuk melakukan usaha-usaha preventif.

Khusus orang tua disabilitas diharapkan untuk mengenal dan membangun jati dirinya, yaitu dengan memahami jati diri kita sebagai orang tua karena sistem pembinaan yang efektif mesti disertai perilaku positif orang tua sehingga perilaku positif, secara otomatis anak akan meniru segala tingkah laku orang tua. Mengkondisikan keluarga (khususnya keluarga inti) untuk dapat mengenal dan memahami kondisi anak disabilitas, sehingga keluarga merasa nyaman dan terbiasa membantu segala kegiatan yang diperlukan anak disabilitas.

Dengan saling pengertian, kasih sayang, komunikasi dengan baik serta sikap konsisten pada orang tua akan mempermudah penerapan pengasuhan yang

---

<sup>3</sup> Apriyanto, Nunung. *Seluk Beluk Tunagrahita & Strategi Pembelajarannya* (Yogyakarta, Javaliter, 2012), h. 21.

<sup>4</sup> Suranto & Soedarini. *Kemampuan Merawat Diri* (Jakarta; Depsiknas, 2002), h. 4-5.

tepat untuk anak disabilitas. Mengajarkan anak bersosialisasi dilingkungan yang lebih luas seperti keluarga besar dan masyarakat sekitar juga sangatlah penting. Dikarenakan, kekurangan pada anak berkebutuhan khusus bukanlah sebuah aib yang harus ditutupi melainkan melatih mental anak untuk menjadi lebih sabar, percaya diri, tegar serta memiliki toleransi dan empati dalam menjalankan kehidupan serta mendapatkan informasi kesehatan yang sangat berguna bagi perkembangan anak disabilitas.

Bentuk perlindungan kepada penyandang disabilitas di jelaskan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pada Pasal 1 ayat 5 bahwa:

“Perlindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak penyandang disabilitas”.<sup>5</sup>

Kemudian, terkait hak-hak penyandang disabilitas dijelaskan dalam peraturan di atas pada UU No. 8 Tahun 2016 Pasal 5 Ayat 1 bahwa penyandang disabilitas memiliki hak hidup; bebas dari stigma; privasi; keadilan dan perlindungan hukum; pendidikan; pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; kesehatan; politik; keagamaan; keolahragaan; kebudayaan dan pariwisata; kesejahteraan sosial; aksesibilitas; pelayanan publik; perlindungan dari bencana; habilitasi dan rehabilitasi; konsesi; pendataan; hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi; berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan bebas dari Tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Presiden Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

<sup>6</sup> Presiden Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Anak berkebutuhan khusus dianggap berbeda dengan anak normal, mereka dianggap cacat dan tidak berdaya. Pandangan ini sangat merugikan mereka, karena setiap anak memiliki kekurangan dan kelebihan yang berbeda-beda. Sebagaimana dalam firman Allah swt. dalam Q.S. At-Tin/95: 4:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝٤

Terjemahnya:

“Sungguh, Kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.”<sup>7</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah swt. menciptakan manusia dalam keadaan yang paling sempurna. Tidak ada istilah cacat di dalamnya, dan seseorang yang disebut cacat oleh masyarakat itu juga sempurna. Karena setiap manusia memiliki kelebihan masing-masing, sama seperti anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus juga berhak mendapatkan pelayanan, baik itu secara medis, interaksi sosial maupun pendidikan.

Anak penyandang tunagrahita merupakan salah satu golongan anak berkelainan mental yang mempunyai kemampuan intelektual di bawah rata-rata dan memiliki keterbatasan dalam hal berpikir. Seperti kemampuan berpikirnya rendah, perhatian dan daya ingatnya lemah, sukar berpikir abstrak, sulit mengendalikan emosi, serta kurang mampu berpikir logis. Keterbatasan yang dimiliki siswa tunagrahita menyebabkan mereka mengalami kesulitan dalam mengembangkan keterampilan dasar, seperti keterampilan kesiapan berhitung

---

<sup>7</sup>Al-Qur'an In Microsoft Word. Kementerian Agama Republik Indonesia.

yaitu: membedakan besar kecil, banyak sedikit, ataupun panjang pendek suatu benda.

Kondisi tunagrahita seharusnya tidak menghalangi penyandang disabilitas untuk memperoleh hak hidup dan mempertahankan kehidupan yang layak sebagaimana dijamin dalam undang-undang. Kondisi yang terjadi mereka masih rentan terhadap tindakan diskriminasi untuk memperoleh kehidupan yang layak. Diketahui bahwa 80% penyandang disabilitas di Indonesia pernah mengalami tindakan diskriminasi termasuk diabaikan aksesibilitasnya untuk mendapatkan layanan dasar seperti kurang mendapatkan pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, serta mobilitas dan diskriminasi fasilitas umum karena hampir semua instansi pelayanan publik tidak menyediakan fasilitas khusus untuk penyandang disabilitas.<sup>8</sup>

Orang tua dalam membina dan membimbing buah hatinya merupakan suatu hal yang sangat vital. Pendidikan yang diterima oleh seorang anak, diawali dari para orang tuanya. Pendidikan keluarga yang ditanamkan kepada anak merupakan pondasi dasar pendidikan anak di masa-masa yang akan datang. Dengan istilah lain keberhasilan anak khususnya pendidikan, sangat bergantung pada pendidikan yang diberikan oleh orang tuanya dalam lingkungan keluarga.

Namun demikian saat ini belum sepenuhnya disadari oleh para orang tua betapa pentingnya peran orang tua dalam pendidikan anak. Terlebih lagi peran orang tua terhadap pendidikan anak yang mengalami disabilitas. Justru terkadang sikap orang tua cenderung tidak menganggap penting pendidikan bagi mereka.

---

<sup>8</sup> Sunit Agus Tri Cahyono dan Pantyo Nugroho Probokusumo. Hak-Hak Disabel yang Terabaikan “Kajian Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Keluarga Miskin. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*. 40 (2), 2016. h. 94.

Persoalan ini sebabkan banyak hal, disamping karena adanya faktor ketidakfahaman orang tua tentang pendidikan anak yang berkebutuhan khusus, akibat rendahnya pendidikan orang tua, faktor lain yang justru lebih miris, ketika orang tua secara sadar dan sengaja tidak mau memperdulikan pendidikan anaknya, karena merasa khawatir, malu, dan menganggap sebagai aib mempunyai anak berkebutuhan khusus. Sehingga tidak jarang anak yang mengalami kebutuhan khusus oleh para orang tuanya ditelantarkan, dan bahkan diasingkan atau dipasung.

Peran orang tua terhadap pembinaan anak disabilitas sangat penting, orang tua harus melakukan kegiatan pengasuhan secara *full time* (setiap waktu) karena anak disabilitas mempunyai masalah yang kompleks secara umum yaitu masalah perkembangan sosial anak disabilitas karena anak mengalami kesulitan dalam tingkah laku yang diperlukan untuk menjalin hubungan sosial di lingkungannya. Anak disabilitas juga memiliki kesulitan untuk mengurus dirinya sendiri sehingga perlu bantuan orang lain khususnya orang tua untuk melakukan kegiatannya sehari-hari.

Islam mengajarkan umatnya untuk memberikan yang terbaik bagi keturunannya. Demikian dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa/4: 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ

وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Terjemahnya:

“Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertaqwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya)”<sup>9</sup>.

Orang tua yang memiliki anak disabilitas mempunyai tugas, fungsi dan tanggung jawab lebih dibandingkan dengan memiliki anak yang normal. Tanggung jawab tersebut antara lain mengajarkan dan menasehati anak, menghadapi lingkungan sosial, menjaga hubungan antara orang tua, berhubungan dengan sekolah dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di Kecamatan Soreang Kota Parepare ditemukan bahwa 9 orang anak penyandang tunagrahita 5 anak diantaranya disekolahkan di SLB oleh orang tuanya sedangkan 4 lainnya tidak diberikan hak dasarnya untuk memperoleh pendidikan yang layak, Kondisi yang juga ditemukan bahwa beberapa anak penyandang tunagrahita masih mengalami tindakan diskriminasi dan tidak memperoleh hak-hak dasarnya secara layak bahkan ditelantarkan.<sup>10</sup> Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka penulis tertarik membahas judul penelitian tentang “Fenomena Keluarga terhadap Penanganan Anak Tunagrahita di Kecamatan Soreang Kota Parepare”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi pokok masalah adalah bagaimana Fenomena Keluarga terhadap Penanganan Anak Tunagrahita di Kecamatan Soreang Kota Parepare? Adapun sub rumusan masalah sebagai berikut:

<sup>9</sup> Al-Qur'an *In Microsoft Word*. Kementerian Agama Republik Indonesia.

<sup>10</sup> Observasi. Kecamatan Soreang Kota Parepare. Pada Tanggal 7 Maret 2022.

1. Bagaimana peran keluarga terhadap penanganan anak penyandang tunagrahita di Kecamatan Soreang Kota Parepare?
2. Bagaimana analisis hukum keluarga Islam terhadap penanganan anak penyandang tunagrahita dalam lingkungan keluarga?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan penelitian, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mendeskripsikan peran dan fungsi keluarga terhadap penanganan anak penyandang tunagrahita di Kecamatan Soreang Kota Parepare.
2. Untuk mengetahui analisis hukum keluarga Islam terhadap penanganan anak penyandang tunagrahita dalam lingkungan keluarga.

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### 1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai kontribusi dan tambahan pengetahuan tentang penanganan anak berdasarkan analisis hukum keluarga Islam khususnya penanganan terhadap anak penyandang tunagrahita kepada para praktisi hukum keluarga Islam.
- b. Sebagai bahan pertimbangan, sumber informasi dan referensi dalam mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan penanganan anak tunagrahita dalam keluarga menurut perspektif hukum keluarga Islam lebih lanjut dalam penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan ini.
- c. Bagi penulis, menambah pemahaman dan khasanah keilmuan mengenai penanganan terhadap anak tunagrahita dalam keluarga dalam hukum keluarga Islam dan peran dan fungsi keluarga.

## 2. Manfaat Praktis

Memberikan bahan masukan kepada para orang tua dalam memberikan pendidikan dan menangani anaknya khususnya anak penyandang tunagrahita di lingkungan keluarga menurut hukum keluarga Islam.



## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Tinjauan Penelitian Relevan**

Setelah melakukan penelusuran dan penelaahan terhadap berbagai literatur, peneliti tidak menemukan penelitian terdahulu yang secara spesifik membahas mengenai konsep pendidikan terhadap anak penyandang tunagrahita dalam keluarga perspektif Islam. Beberapa studi sebelumnya kemudian dijadikan sebagai rujukan penelitian dan berhubungan dengan penelitian ini yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ummi Shofiyah dengan judul “Konsep Pendidikan Islam dalam Keluarga Perspektif Zakiah Daradjat”. Hasil penelitian tersebut mendeskripsikan bahwa konsep pendidikan Islam dalam keluarga perspektif Zakiah Daradjat adalah bahwa lingkungan keluarga merupakan awal pendidikan dalam menanamkan nilai-nilai Islam pada anak. Yaitu menanamkan nilai-nilai akidah pada anak. Dengan demikian anak akan mampu tumbuh berkembang dan mampu menghadapi kehidupannya sebagai hamba Allah swt.<sup>11</sup>

Berdasarkan hasil penelitian di atas menunjukkan 2 persamaan variabel dengan judul peneliti yaitu membahas tentang pendidikan anak dan perspektif Islam. Sedangkan perbedaannya terletak pada aspek objek penelitian yaitu penelitian terdahulu mengkaji pandangan seorang cendekiawan yaitu Zakiah Daradjat tentang konsep pendidikan Islam pendidikan keluarga dalam Islam sedangkan penelitian ini spesifik akan

---

<sup>11</sup> Ummi Shofiyah, ‘Konsep Pendidikan Islam dan Keluarga Perspektif Zakiyah Darajat’, *Skripsi: Universitas Muhammadiyah Jakarta* (2020), h. 4.

membahas peran dan fungsi dalam penanganan anak penyandang tunagrahita dalam keluarga di Kecamatan Soreang Kota Parepare dan analisis hukum keluarga Islam terhadap penanganan anak penyandang tunagrahita.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rousan Fikri dalam penelitian skripsinya yang berjudul “Tinjauan hukum Islam tentang Peran Keluarga Terhadap Anak Difabel”. Metode yang digunakan dalam penelitiannya adalah penelitian lapangan (*field research*). Adapun hasil penelitian yang diperoleh bahwa peran keluarga yang bertempat tinggal di Kecamatan Sukabumi dalam menghadapi anak difabel, mereka yang berperan aktif, menyadari akan kewajiban orang tua terhadap anak, sedangkan yang tidak berperan aktif mereka beralih dengan mengasuh anaknya cukup meyekolahkan dan memenuhi kebutuhannya secara finansial.

Penelitian terdahulu memiliki kesamaan dari sisi kajian tinjauan hukum Islam tentang peran keluarga terhadap anak difabel. Sedangkan, aspek perbedaannya peneliti juga mengkaji tentang peran dan fungsi keluarga terhadap penanganan anak difabel khususnya anak tunagrahita.<sup>12</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Arif Muttaqin dalam penelitian yang berjudul “Konsep Pendidikan Islam terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Al-Qur’an Surah Abasa Ayat 1-11 dan Surah An-Nur Ayat 61” membahas tentang ayat-ayat Al-Qur’an sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Ayat yang berkaitan dihimpun, kemudian dikaji secara mendalam dari berbagai aspek yang terkait dengannya untuk menemukan hasil dari

---

<sup>12</sup> Rousan Fikri, ‘Tinjauan Hukum Islam Tentang Peran Keluarga Terhadap Anak Difabel’, *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Skripsi: UIN Raden Intan Lampung* (2020), h. 2.

penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (*library research*).<sup>13</sup>

Penelitian ini memiliki persamaan dalam hal variabel konsep pendidikan Islam terhadap penyandang disabilitas perspektif Al-Qur'an. Adapun perbedaannya bahwa peneliti akan membahas secara khusus akan membahas peran dan fungsi dalam penanganan anak penyandang tunagrahita dalam keluarga di Kecamatan Soreang Kota Parepare dan analisis hukum keluarga Islam terhadap penanganan anak penyandang tunagrahita. Perbedaan lain penelitian yang dilakukan oleh Arif Muttaqin menggunakan pendekatan penelitian kajian pustaka (*library research*) sedangkan peneliti akan menggunakan pendekatan penelitian lapangan (*field research*).

## **B. Tinjauan Teori**

### **1. Teori Peran**

Peran keluarga dalam memilih tindakan atau keputusan serta penanganan terhadap anggota keluarga yang lain sangat menentukan pencapaian tujuan keluarga demi mewujudkan keluarga yang bahagia. Maka sangat penting membahas beberapa pandangan ahli tentang teori peran. Menurut Soekanto, peran adalah proses dinamika kedudukan (status).<sup>14</sup> Sedangkan menurut Ahmadi, peranan adalah suatu caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi

---

<sup>13</sup>Arif Muttaqin, 'Konsep Pendidikan Islam Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Al-Qur'an Surah Abasa Ayat 1-11 dan An-Nur Ayat 61', *Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya* (2021), h. 5.

<sup>14</sup>Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar* (Edisi Baru: Rajawali Pers, Jakarta: 2009), h. 212-213.

sosialnya. Misalnya dalam keluarga peranan ayah ditentukan oleh pengharaan-pengharapan anggota keluarga padanya sebagai pemimpin dalam keluarga.<sup>15</sup>

Kemudian menurut Riyadi peran dijelaskan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam posisi sosial. Peran tersebut menyebabkan seseorang berperilaku sesuai dengan harapan orang atau lingkungannya. Peranan juga dimaknai sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya). Peran juga bermakna sebagai perilaku dengan kelompok baik kecil maupun besar yang kesemuanya menjalankan berbagai peran.<sup>16</sup>

Jika membahas tentang teori peran makan tidak dapat dipisahkan dengan konsep peranan. Lavinson mengatakan peranan mencakup tiga hal, yaitu:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti tersebut sebagai rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang tindakan yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>Ahmadi Abu. *Psikologi Sosial* (Edisi Revisi; PT. Rineka Cipta, 2007), h. 105.

<sup>16</sup>Riyadi. *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah* (Jakarta: Gramedia 2002) , h. 138.

<sup>17</sup>Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar* (Edisi Baru: Rajawali Pers, Jakarta: 2009), h. 213.

Menurut pandangan penulis maka peran keluarga merupakan tindakan atau keputusan serta penanganan yang dipilih oleh anggota keluarga kepada anggota keluarga yang lain dalam pencapaian tujuan keluarga berdasarkan ajaran Islam.

## 2. Konsep tentang Keluarga

### a. Pengetian Keluarga

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa keluarga adalah ibu dan bapak beserta anak-anaknya, satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat.<sup>18</sup> Sedangkan menurut Ibrahim Amini, keluarga adalah orang-orang yang secara terus menerus atau sering tinggal bersama anak, seperti ayah, ibu, kakek, nenek, saudara laki-laki dan saudara perempuan bahkan pembantu rumah tangga diantara mereka disebabkan mempunyai tanggung jawab menjaga dan memelihara anak yang menyebabkan anak terlahir di dunia, mempunyai peranan yang sangat penting dan kewajiban yang lebih besar bagi pendidikan anak.<sup>19</sup>

Salah satu tujuan syariat Islam adalah memelihara kelangsungan keturunan melalui perkawinan yang sah menurut agama. Diakui oleh undang-undang dan diterima sebagai dari budaya masyarakat. Keyakinan ini sangat bermakna untuk membangun sebuah keluarga yang dilandasi nilai-nilai moral agama. Pada intinya lembaga keluarga terbentuk melalui pertemuan suami dan istri yang permanen dalam masa yang cukup lama, sehingga berlangsung proses reproduksi. Dalam bentuknya yang paling

---

<sup>18</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. IV; Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008), h. 659.

<sup>19</sup> Ibrahim Amini, *Agar Tak Salah Mendidik* (Cet. I; Jakarta: Al-Huda, 2006), h. 107.

umum dan sederhana, keluarga terdiri atas ayah, ibu dan anak. Allah swt. berfirman dalam Q.S Ar-Rum/30: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”<sup>20</sup>.

Dalam pasal 1 Undang-undang tentang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, dikatakan bahwa; “Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Katuhanan Yang Maha Esa”. Anak yang lahir dari perkawinan ini adalah anak yang sah dan menjadi hak dan tanggung jawab kedua orang tuanya untuk memelihara dan mendidiknya dengan sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua mendidik anak ini terus berlanjut sampai ia dikawinkan atau dapat berdiri sendiri.<sup>21</sup> Kewajiban mendidik ini secara tegas dinyatakan Allah swt. dalam Q.S At-Tahrim/66: 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا  
مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka

<sup>20</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Nala Dana, 2006).

<sup>21</sup> Fuad Ihsan, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 62.

kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.<sup>22</sup>

Keluarga merupakan pendidikan pertama dan yang utama bagi anak. Karena dalam keluargalah anak mengawali perkembangannya. Baik itu perkembangan jasmani maupun perkembangan ruhani. Peran keluarga dalam pendidikan bagi anak yang paling utama ialah dalam penanaman sikap dan nilai hidup, pengembangan bakat dan minat, serta pembinaan kepribadian. Adapun yang bertindak sebagai pendidik dalam pendidikan agama dalam keluarga ialah orang tua yaitu ayah dan ibu serta semua orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak itu seperti kakek, nenek, paman, bibi, dan kakak. Namun yang paling utama ialah ayah dan ibu.<sup>23</sup>

Dengan demikian bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam kehidupan keluarga. Dalam hal ini faktor penting yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam menentukan kehidupan anak selain pendidikan, yang selanjutnya digabungkan menjadi pendidikan agama. Karena sangat pentingnya pendidikan agama, maka para orang tua harus berusaha memberikan pendidikan agama kepada anak-anak mereka.

b. Kedudukan Keluarga

Keluarga merupakan kesatuan hidup bersama yang pertama dikenal oleh anak-anak. Oleh karena itu keluarga disebut sebagai “*Primary Community*” yaitu sebagai lingkungan pendidikan yang pertama dan utama. Dari sini kita mengetahui bahwa memang dari tengah-tengah keluargalah seorang anak memulai kehidupannya. Anak ini dapat dianalogikan layaknya

---

<sup>22</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Nala Dana, 2006).

<sup>23</sup> Mufatihatus Taubah, 'Pendidikan Anak dalam Keluarga Perspektif Islam', *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3.1 (2016).

kanvas yang berwarna putih tanpa memiliki warna ataupun pengetahuan. Orang tualah yang kemudian memberi warna berupa nilai-nilai, moral, pendidikan, ilmu agama, yang nantinya akan membentuk sifat dan karakter anak tersebut.

Waktu yang dihabiskan anak dengan keluarga lebih besar dibanding dengan lingkungan lainnya, oleh karena itu sebagai orang tua khususnya, harus memperhatikan pendidikan yang akan diajarkan dan ditiru oleh anak kemudian hari. Anak merupakan peniru orang tuanya. Jadi, apapun yang dilakukan orang tua dapat dijadikan referensi dalam menentukan jati diri anak tersebut. Sebisa mungkin orang tua diharuskan memberi contoh serta kebiasaan yang baik kepada sang anak.

c. Peranan Keluarga

- 1) Keluarga sebagai pondasi pendidikan agama, hal ini dipahami bahwa keluarga merupakan pondasi pendidikan agama kepada seorang anak. Penerapan nilai-nilai agama dapat menghindarkan seorang anak dari hal-hal yang melanggar hukum seperti misalnya korupsi. Ini adalah salah satu cara menanamkan kesadaran hukum kepada seorang anak.
- 2) Keluarga sebagai pondasi pendidikan sosial, dalam artian keluarga merupakan tempat ditanamnya nilai-nilai budaya yang dianut. Indonesia adalah negara yang memiliki budaya, agama, dan suku yang sangat heterogen.
- 3) Keluarga sebagai tempat menumbuh kembangkan rasa kasih sayang, kasih sayang di antara anggota keluarga sangat dibutuhkan dalam rangka mempererat ikatan di antara anggota keluarga. Rasa kasih sayang

dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak menjadi pribadi yang dapat menghargai dan menghormati orang lain serta makhluk hidup lainnya.

- 4) Keluarga sebagai tempat berlindung, perlu menjadi perhatian bahwa di era globalisasi seperti sekarang, ancaman terhadap tumbuh kembang anak begitu nyata di depan mata. Berbagai kasus yang timbul seperti kekerasan pada anak, peredaran narkoba yang begitu pesat, pornografi, LGBT, serta radikalisme merupakan lima masalah besar yang dihadapi saat ini. Untuk mencegahnya, maka diperlukan kerjasama antara berbagai pihak terutama keluarga guna melindungi anak dari ancaman-ancaman yang ada.
- 5) Keluarga sebagai pondasi pendidikan reproduksi, terkait dengan berbagai ancaman yang mengintai tumbuh kembang anak, satu hal yang tak kalah penting adalah pendidikan seks kepada anak. Hal ini bertujuan agar anak dapat mengetahui dan memahami tentang kesehatan reproduksi serta menjaga organ reproduksi berdasar nilai dan norma yang dianut.
- 6) Keluarga sebagai agen sosialisasi, pendidikan keluarga berperan dalam memberikan pengenalan atau memberikan pendidikan mengenai hubungan seorang anak dengan orang-orang disekitarnya sebagai bekal untuk masuk ke lingkungan sosial yang lebih luas. Lingkungan sosial setelah keluarga yang dimasuki seorang anak adalah sekolah dan masyarakat.

- 7) Keluarga sebagai pondasi pendidikan ekonomi, keluarga merupakan tempat pembinaan dan penanaman nilai-nilai dan perencanaan keuangan keluarga agar terwujud keluarga sejahtera.
  - 8) Keluarga sebagai pondasi pendidikan lingkungan, pentingnya lingkungan yang sehat dan bersih perlu dilakukan sejak dini agar anak memahami dan peduli pada lingkungan hidup di sekitarnya.
  - 9) Tempat memenuhi kebutuhan fisik maupun emosional, keluarga berperan dalam usaha pemenuhan hidup seorang anak baik fisik maupun emosional.
  - 10) Motivator utama bagi seorang anak, motivasi dan dorongan dukungan ini sangat penting agar seorang anak tidak terpuruk dan dapat bangkit lagi untuk berjalan meraih cita-citanya.<sup>24</sup>
- d. Fungsi dan Tanggung Jawab Keluarga

Fungsi pendidikan bagi keluarga bukanlah satu-satunya fungsi, masih banyak fungsi keluarga lainnya, seperti fungsi melahirkan dan menyusukan anak, fungsi pengeluaran dan pelayanan terhadap anggota keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, fungsi agama, fungsi sosial, ekonomi dan politik.

Fungsi pendidikan merupakan tanggung jawab pokok bagi keluarga. Keluarga memiliki fungsi untuk mendidik dan menumbuhkan segala aspek kepribadian anak-anak. Keluarga harus menyiapkan sifat cinta-mencintai dan keserasian diantara anggotaanggotanya, memberi pemeliharaan

---

<sup>24</sup> Ummi Shofiyah, 'Konsep Pendidikan Islam Dan Keluarga Perspektif Zakiyah Darajat', *Konsep Pendidikan Islam dan Keluarga Perspektif Zakiyah Darajat, Skripsi: Universitas Muhammadiyah Jakarta* (2020), h. 41-43.

kesehatan, akal (intelektual), psikologikal, dan emosional, agama dan spiritual, akhlak dan sosial, guna menyiapkan generasi muda yang bermasyarakat.

Didalam sebuah keluarga terdapat 7 fungsi yang saling berkesinambungan antara orang tua dan juga anak, yaitu:

- 1) Fungsi Biologis, anak-anak yang terlahir didunia ini merupakan hasil biologis antara hubungn dari kedua orang tuanya.
- 2) Fungsi Afeksi (rasa kasih sayang, aman dan nyaman), hubungan sosial pertama yang didapatkan anak setelah lahir kedunia ini adalah hubungan sosial yang dibangun oleh orang tua terhadap anaknya. Terciptanya hubungan sosial antara orang tua dan anak yang mesra dengan perasaan saling menyayangi sehingga timbul perasaan aman, nyaman dan damai didalam keluarga.
- 3) Fungsi Sosial, fungsi keluarga dalam membentuk kepribadian sang anak. Melalui interaksi sosial dalam keluarga dengan mempelajari pola prilaku, sikap, keyakinan, cita-cita dan nilainilai dalam masyarakat dalam rangka perkembangan kepribadiannya.
- 4) Fungsi Pendidikan, sejak dulu kelurga merupakan institusi pendidikan. Dahulu keluarga merupakan satu-satunya tempat untuk menyiapkan anak agar dapat hidup secara sosial dan ekonomi dimasyarakat. Sekarangpun keluarga dikenal sebagai lingkungan pendidikan pertama dan yang paling utama.
- 5) Fungsi Rekreasi, keluarga merupakan tempat/medan rekreasi anggotanya untuk memperoleh afeksi, ketenangan dan kegembiraan.

- 6) Fungsi Keagamaan, keluarga merupakan tempat pendidikan, upacara, dan ibadah agama bagi para anggotanya, fungsi ini penting artinya bagi penanaman jiwa agama bagi anak, sayangnya sekarang mengalami kemunduran akibat pengaruh sekularisasi.
  - 7) Fungsi Perlindungan, yaitu keluarga berfungsi memelihara, merawat, dan melindungi anak baik fisik, emosi maupun sosialnya.<sup>25</sup>
- e. Kewajiban Orang Tua kepada Anak

Kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya adalah sebagai berikut:

- 1) Ketika akan menikah, calon bapak memilih istri yang akan menjadi ibu bagi anak-anaknya, karena ibu mempunyai pengaruh yang besar pada pendidikan anak-anak dan pada perilaku mereka.
- 2) Bapak dan ibu memilih nama yang baik bagi anaknya, terutama jika ia seorang laki-laki. Sebab nama baik mempunyai pengaruh positif atas kepribadian manusia, perilaku, cita-cita dan angan-angannya.
- 3) Memperbaiki adab dan pengajaran anak-anaknya dan menolong mereka membina aqidah yang benar dan agama yang kokoh. Menerapkan prinsip-prinsip dan hukum-hukum agama, serta menyiapkan peluang untuk anak-anak mengamalkan nilai-nilai agama dan akhlak dalam kehidupan.
- 4) Orang lain harus memuliakan anak-anaknya berbuat adil dan kebaikan diantara mereka.
- 5) Orang tua bekerjasama dengan lembaga-lembaga lain dalam masyarakat yang berusaha menyadarkan dan memelihara anakanak dan remaja dari

---

<sup>25</sup> Muhtadi, 'Peran Orang Tua Terhadap Pembinaan Akhlak Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam', *Jurnal*, 2.2 (2017), h. 23-24.

segi kesehatan, akhlak dan sosial. Dan juga melindungi mereka dari segala yang membahayakan badan dan akalnya. Mengembangkan minat dan bakat anak dan juga mendukung kegiatan yang diinginkan anak dan bermanfaat bagi perkembangannya.

- 6) Orang tua memberikan contoh yang baik dan teladan yang shalih bagi anak-anaknya.<sup>26</sup>

### 3. Anak Tunagrahita

#### a. Pengertian Anak Tunagrahita

Tunagrahita adalah istilah yang digunakan untuk menyebut anak yang mempunyai kemampuan intelektual di bawah rata-rata. Dalam kepustakaan bahasa asing digunakan istilah-istilah mental *retardation*, *mentally retarded*, *mental deficiency*, *mental defective*, dan lain-lain. Istilah tersebut sesungguhnya mempunyai arti yang sama yang menjelaskan kondisi anak yang kecerdasannya jauh di bawah rata-rata dan ditandai oleh keterbatasan intelegensi dan ketidakcakapan dalam interaksi sosial. Anak tunagrahita atau dikenal juga dengan istilah keterbelakangan mental karena keterbatasan kecerdasannya mengakibatkan dirinya sukar untuk mengikuti program pendidikan disekolah biasa secara klasikal, oleh karena itu anak keterbelakangan mental membutuhkan layanan pendidikan secara khusus yakni disesuaikan dengan kemampuan anak tersebut.<sup>27</sup>

Anak tunagrahita adalah mereka yang kecerdasannya jelas berada di bawah rata-rata. Disamping itu mereka mengalami keterbelakangan dalam

---

<sup>26</sup> Ummi Shofiyah, 'Konsep Pendidikan Islam Dan Keluarga Perspektif Zakiyah Darajat', *Konsep Pendidikan Islam dan Keluarga Perspektif Zakiyah Darajat, Skripsi: Universitas Muhammadiyah Jakarta* (2020), h. 44-45.

<sup>27</sup> Sutjihati Somantri, *Psikologi Anak Luar Biasa* (Bandung: Refika Aditama, 2006), h. 103.

menyesuaikan diri dengan lingkungan. Mereka kurang cakap dalam memikirkan hal-hal yang abstrak, yang sulit-sulit, dan yang berbelit-belit.<sup>28</sup>

Berbagai pengertian di atas, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa anak tunagrahita memiliki keterbatasan mental, yang perlu dididik dan dilatih untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Agar mereka mempunyai kecakapan dan trampil dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, serta beribadah kepada Allah swt. Keterbatasan ini mencakup:

1) Keterbatasan Intelegensi

Yang dimaksud keterbatasan intelegensi adalah kemampuan belajar anak sangat kurang, terutama yang bersifat abstrak, seperti membaca dan menulis, belajar dan berhitung sangat terbatas

2) Keterbatasan Sosial

3) Anak tunagrahita mengalami hambatan dalam mengurus dirinya didalam kehidupan masyarakat

4) Keterbatasan fungsi dan mental lainnya

5) Anak tuagrahita memerlukan waktu yang lebih lama dalam menyelesaikan reaksi pada situasi yang baru dikenalnya.<sup>29</sup>

Manusia yang terlahir dalam keadaan normal pada umumnya dapat bermanfaat bagi orang lain, namun tidak menutup kesempatan bagi mereka yang menyandang tunagrahita. Meskipun dalam keterbatasan mental, intelektual, sesungguhnya masih ada potensi yang dapat digali dan dikembangkan melalui pendidikan. Karena sesungguhnya status tunagrahita merupakan takdir Allah

---

<sup>28</sup> Moh. Amin, *Ortopedagogik Anak Tuna Rungu Grahita* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995), h. 10.

<sup>29</sup> Smart Aqila, *Anak Cacat Bukan Kiamat: Metode Pembelajaran Dan Terapi Praktis* (Yogyakarta: Katahati, 2010), h. 49-50.

swt. dari dan yang menciptaka-Nya dalam bentuk sebaik-baiknya, sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. At-Tin/95: 4, yang berbunyi:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝٤

Terjemahnya:

“Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya”.<sup>30</sup>

#### b. Klasifikasi Anak Tunagrahita

Pengelompokan anak tunagrahita pada umumnya didasarkan pada taraf intelegensinya, yang terdiri dari keterbelakangan ringan, sedang, dan berat. Menurut Sutjihati Somatri bahwa klasifikasi anak tunagrahita dibagi menjadi tiga yaitu:

##### 1) Tunagrahita Ringan

Tunagrahita ringan disebut juga maron atau debil. Kelompok ini memiliki IQ antara 68-52 menurut Binet. Sedangkan menurut Skala Weschler (WISC) Anak tunagrahita ringan merupakan salah satu klasifikasi anak tunagrahita yang memiliki kecerdasan intelektual IQ 69-55. Mereka masih dapat belajar membaca, menulis, dan berhitung sederhana sampai tingkat tertentu. Biasanya hanya sampai pada kelas IV sekolah dasar (SD). Dengan bimbingan dan pendidikan yang baik, anak terbelakang mental ringan pada saatnya dapat memperoleh penghasilan untuk dirinya sendiri.<sup>31</sup>

Anak terbelakang mental ringan dapat dididik menjadi tenaga kerja semi-skilled seperti pekerjaan laundry, pertanian, peternakan, pekerjaan rumah tangga, bahkan jika dilatih dan bimbingan dengan baik anak

<sup>30</sup> Al-Qur'an *In Microsoft Word*. Kementerian Agama Republik Indonesia.

<sup>31</sup> Sutjihati Somantri, *Psikologi Anak Luar Biasa* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007), h.

tunagrahita ringan dapat bekerja di pabrik-pabrik dengan sedikit pengawasan. Namun demikian anak terbelakang mental ringan tidak mampu melakukan penyesuaian social secara independen, tidak bisa merencanakan masa, bahkan suka berbuat kesalahan.

Pada umumnya anak tunagrahita ringan tidak mengalami gangguan fisik. Mereka secara fisik tampak seperti anak normal pada umumnya. Oleh karena itu agak sukar membedakan secara fisik antara anak tunagrahita ringan dengan anak normal.<sup>32</sup>

## 2) Tunagrahita Sedang

Anak tunagrahita sedang disebut juga imbesil. Kelompok ini memiliki IQ 51-36 menurut Skala Binet dan 54-40 menurut Skala Weschler (WISC). Anak terbelakang mental sedang bisa mencapai perkembangan MA sampai kurang lebih 7 tahun.<sup>33</sup> Mereka dapat didik mengurus diri sendiri, melindungi diri sendiri dari bahaya seperti menghindari kebakaran, berjalan di jalan raya, berlindung dari hujan, dan sebagainya.<sup>34</sup>

Anak tunagrahita sedang sangat sulit bahkan tidak dapat belajar secara akademik seperti menulis, membaca, dan berhitung walaupun mereka masih dapat menulis secara social, misalnya menulis namanya sendiri, alamat rumahnya, dan lain-lain. Masih dapat didik mengurus diri, seperti mandi, berpakaian, makan, minum, mengerjakan pekerjaan rumah tangga, dan sebagainya. Dalam kehidupan sehari-hari, anak tunagrahita

---

<sup>32</sup> Sutjihati Somantri, *Psikologi Anak Luar Biasa* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007), h. 107.

<sup>33</sup> Sutjihati Somantri, *Psikologi Anak Luar Biasa* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007), h. 108.

<sup>34</sup> Nunung Apriyanto, *Seluk-Beluk Tunagrahita Dan Strategi Pembelajarannya* (Jogjakarta: Javalitera, 2012), h. 32.

sedang membutuhkan pengawasan yang terus-menerus. Mereka juga masih dapat bekerja ditempat kerja terlindung (*sheltered workshop*).

### 3) Tunagrahita Berat

Kelompok anak tunagrahita berat sering disebut idiot. Kelompok ini dapat dibedakan lagi antara anak tunagrahita berat dan sangat berat. Tunagrahita berat (severe) memiliki IQ antara 32-20 menurut Skala Binet dan antara 39-25 menurut Skala Weschler (WISC). Tunagrahita sangat berat (profound) memiliki IQ dibawah 19 menurut Skala Binet dan IQ dibawah 24 menurut Skala Weschler (WISC). Kemampuan mental atau MA maksimal yang dapat dicapai kurang dari tiga tahun atau empat tahun.<sup>35</sup>

Anak tunagrahita berat memerlukan bantuan perawatan secara total dalam berpakaian, mandi, makan, dan lain-lain. Bahkan mereka memerlukan perlindungan dari bahaya sepanjang hidupnya.<sup>36</sup>

Tabel 2.1 Klasifikasi Anak Tunagrahita Berdasarkan Derajat Keterbelakangannya<sup>37</sup>

Level Keterbelakangan	IQ	
	Stanford Binet	Skala Weschler
Ringan	68-52	69-55
Sedang	51-36	54-50
Berat	32-20	39-25
Sangat Berat	<19	<24

<sup>35</sup> Wardani, *Pengantar Pendidikan Luar Biasa* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007), h. 6.

<sup>36</sup> Nunung Apriyanto, *Seluk-Beluk Tunagrahita Dan Strategi Pembelajarannya* (Jogjakarta: Javalitera, 2012), h. 32.

<sup>37</sup> Sutjihati Somantri, *Psikologi Anak Luar Biasa* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007), h. 108.

### c. Karakteristik dan Permasalahan Anak Tunagrahita

Pembuatan program dalam melaksanakan layanan pendidikan bagi anak tunagrahita sehingga selayaknya penting mengenali karakteristik dan permasalahan anak tunagrahita sebagaimana telah dikemukakan dalam klasifikasi tersebut. Nur'ani berpendapat bahwa karakteristik anak tunagrahita adalah:

- 1) Perkembangan senantiasa tertinggal dibanding teman sebayanya.
- 2) Tidak mengubah cara hidupnya, ia cenderung rutin.
- 3) Perhatiannya tidak dapat bertahan lama, amat singkat.
- 4) Kemampuan berbahasa dan berkomunikasi terbatas, umumnya anak gagap.
- 5) Sering tidak mampu menolong diri sendiri.
- 6) Motif belajarnya rendah sekali.
- 7) Irama perkembangannya tidak rapi, suatu saat meningkat tinggi, tapi saat yang lain menurun drastis.
- 8) Tidak peduli pada lingkungan.<sup>38</sup>

Beberapa uraian di atas menunjukkan kepada kita suatu kesimpulan tentang karakteristik anak tunagrahita. Sikap-sikap tersebut menunjukkan tingkat kecerdasan yang dimiliki anak tunagrahita yang rendah atau lebih rendah daripada anak normal yang mengalami tahap perkembangan pada umumnya. Oleh karena itulah mereka disebut sebagai anak berkebutuhan khusus yang membutuhkan perhatian dan bimbingan yang lebih terutama dalam pendidikannya demi kebaikan dan kelangsungan hidupnya di masa depan.

---

<sup>38</sup> Nur'ani, *Intervensi Dini Bagi Anak Bermasalah* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997) h. 108.

Keterbatasan dan sikap-sikap yang dimiliki anak tunagrahita, tentu timbul masalah dalam menjalankan aktivitasnya. Masalah-masalah yang mereka hadapi relatif berbeda-beda, walau demikian ada pula kesamaan masalah yang dirasakan bersama oleh sekelompok dari mereka. Dari kesamaan inilah memudahkan pengelompokan masalah. Kemungkinan-kemungkinan masalah yang dihadapi anak tunagrahita dalam konteks pendidikan, di antaranya sebagai berikut:

a) Masalah kesulitan dalam kehidupan sehari-hari

Masalah ini berkaitan dengan kesehatan dan pemeliharaan dini dalam kehidupan sehari-hari. Melihat kondisi keterbatasan anak-anak dalam kehidupan sehari-hari mereka banyak mengalami kesulitan apalagi yang dalam kategori berat, dan sangat berat; pemeliharaan kehidupan sehari-harinya sangat memerlukan bimbingan.

b) Masalah kesulitan belajar

Masalah-masalah yang sering dirasakan dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar di antaranya: kesulitan menangkap pelajaran, kesulitan dalam belajar yang baik, mencari metode yang tepat, kemampuan berpikir abstrak yang terbatas, daya ingat yang lemah, dan sebagainya.

c) Masalah penyesuaian diri

Karena tingkat kecerdasan anak tunagrahita jelas-jelas berada di bawah rata-rata (normal) maka dalam kehidupan bersosialisasi mengalami hambatan.

d) Masalah penyaluran ketempat kerja

Secara empirik dapat dilihat bahwa kehidupan anak tunagrahita cenderung banyak yang masih menggantungkan diri kepada orang lain terutama kepada

keluarga (orang tua) dan masih sedikit sekali yang sudah dapat hidup mandiri, inipun masih terbatas pada anak tunagrahita ringan.

e) Masalah gangguan kepribadian dan emosi

Memahami akan kondisi karakteristik mentalnya, nampak jelas bahwa anak tunagrahita kurang memiliki kemampuan berfikir, keseimbangan pribadinya kurang konstan/labil, kadang-kadang stabil dan kadang-kadang kacau.

f) Masalah pemanfaatan waktu luang

Sebenarnya sebagian dari mereka cenderung suka berdiam diri dan menjauhkan diri dari keramaian sehingga hal ini dapat berakibat fatal bagi dirinya, karena dapat saja terjadi tindakan bunuh diri.<sup>39</sup>

Bertolak dari masalah-masalah anak tunagrahita yang telah dijelaskan di atas, maka sangat diperlukan sebuah pendidikan, bimbingan, arahan dari guru. Baik dalam hal ketrampilan maupun kejiwaannya. Sebab nantinya mereka akan hidup bermasyarakat, apabila anak tunagrahita mampu menunjukkan dirinya berdaya guna dengan keterbatasan yang dimilikinya, maka anak tunagrahita akan diterima masyarakat dengan baik. Selain itu untuk menguatkan kejiwaannya, agar tidak terjadi tindakan yang nekat maka perlu adanya pembinaan rohani. Untuk itu perlu adanya pendekatan agama bagi mereka.

d. Faktor-faktor Penyebab Tunagrahita

Pengetahuan tentang penyebab retardasi mental atau tunagrahita dapat digunakan sebagai landasan dalam melakukan usaha-usaha preventif berbagai penelitian menunjukkan bahwa tunagrahita dapat disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu:

---

<sup>39</sup> Moh. Amin, *Ortopedagogik Anak Tuna Rungu Grahita* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995), h. 41-50.

- 1) Genetik
  - a) Kerusakan/kelainan bio kimiawi
  - b) Abnormal kromosomal
- 2) Sebab-sebab pada masa pre natal
  - a) Infeksi rehellia (cacar)
  - b) Faktor rhesus
- 3) Penyebab Natal
  - a) Luka saat kelahiran
  - b) Sesak nafas
  - c) Prematuritas
- 4) Penyebab pos natal
  - a) Infeksi
  - b) Enceoholitis
  - c) Mol Nutrisi/Kekurangan nutrisi
- 5) Penyebab sosial kultur<sup>40</sup>

### C. Kerangka Konseptual

Bagian ini menjelaskan hubungan atau kaitan antara konsep yang satu dengan konsep lainnya yang berasal dari masalah yang diteliti. Kerangka konseptual ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang dari masalah yang diteliti.<sup>41</sup>

#### 1. Fenomena Keluarga

Fenomena merupakan rangkaian peristiwa serta bentuk keadaan yang dapat diamati dan dinilai lewat kaca mata ilmiah atau disiplin ilmu tertentu. Sedangkan, keluarga adalah sekelompok orang yang disatukan dengan ikatan perkawinan, darah atau adopsi dalam lingkungan rumah tangga yang saling

---

<sup>40</sup> Suranto dan Soedarini, *Kemampuan Merawat Diri* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2002), h. 4-5.

<sup>41</sup> Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

berinteraksi dengan posisi sosial yang jelas. Keluarga terdiri dari pasangan orang tua yaitu ayah dan ibu serta anak-anak. Hubungan antara orang tua dan anak yaitu orang tua sebagai orang dewasa dan anak sebagai keturunan yang membuat mereka merasa lebih dekat secara emosional. Sehingga, keluarga yang dimaksud adalah keluarga yang memiliki anak penyandang tunagrahita di wilayah Kecamatan Soreang Kota Parepare. Fenomena keluarga dalam hal ini dipahami keadaan keluarga yang dapat diamati dan dinilai lewat kaca mata ilmiah atau disiplin ilmu tertentu berkaitan dengan penanganan anak tunagrahita di wilayah Kecamatan Soreang Kota Parepare.

2. Peran

Peran adalah suatu cara individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi sosialnya.

3. Penanganan

Penanganan dalam hal ini merupakan proses, cara, perbuatan menangani, penggarapan orang tua terhadap anak tunagrahita di wilayah Kecamatan Soreang Kota Parepare.

4. Anak

Anak merupakan manusia laki-laki atau perempuan yang belum mencapai tahap dewasa secara fisik dan mental, atau belum mencapai masa pubertas sebagai buah hati dari orang tuanya yang berdasarkan usia belum 18 (delapan belas) tahun.

5. Tunagrahita

Penyandang Tunagrahita adalah seseorang yang memiliki keterbatasan tertentu dalam fungsi dan keterampilan kognitif, termasuk komunikasi,


keterampilan sosial, dan perawatan diri sehingga perkembangan kognitif dan sosial yang lambat dengan anak seumurannya. Penyandang tunagrahita memiliki rentang IQ antara 70 hingga dibawah 25.

#### 6. Tinjauan Hukum Islam (*Al-Akhwat Al-Syakhsiyah*)

Tinjauan hukum Islam merupakan hukum yang menyangkut masalah keluarga dan peradilan Islam seperti perkawinan, kewarisan, wasiat dan Peradilan Agama.

### D. Kerangka Pikir

Untuk memberi gambaran kepada pembaca dalam memahami hubungan antara variabel dengan konsep lainnya maka perlu dibuatkan bagan kerangka pikir. Adapun bagan kerangka pikir yang dimaksud adalah sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir**

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan tujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>42</sup> Kemudian, jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan cara mengumpulkan data yang berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka, diantaranya naskah wawancara, catatan lapangan, foto, *video tape*, dokumen pribadi dan dokumen resmi lainnya. Laporan penelitian ini akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.<sup>43</sup>

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang prosedur pemecahan masalahnya diselidiki dengan metode deskriptif dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.<sup>44</sup> Penelitian ini menyajikan tentang fenomena keluarga terhadap penanganan anak tunagrahita di Kecamatan Soreang Kota Parepare.

---

<sup>42</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), h. 6.

<sup>43</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), h. 11.

<sup>44</sup>Hadari Nawawi, *Penelitian Terapan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005) , h. 63.

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi yang menjadi objek peneliti adalah lingkungan keluarga yang memiliki anak penyandang tunagrahita di Kecamatan Soreang Kota Parepare. Penentuan lokasi di atas dengan pertimbangan bahwa tempat penelitian berlokasi tidak begitu jauh dari kampus IAIN Parepare maka penulis merasa lebih mudah untuk melakukan rangkaian kegiatan penelitian sesuai kebutuhan penulis. Adapun mengenai waktu, penelitian ini akan dilaksanakan dalam waktu kurang lebih 2 bulan lamanya (d disesuaikan dengan kebutuhan penelitian).

## **C. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian sebagai hal-hal yang ingin dicari jawabannya melalui penelitian. Fokus penelitian merupakan suatu penentuan konsentrasi sebagai pedoman arah suatu penelitian dalam upaya mengumpulkan intisari dari penelitian yang akan dilakukan. Adapun fokus dalam penelitian akan mendeskripsikan peran keluarga terhadap penanganan anak penyandang tunagrahita di Kecamatan Soreang Kota Parepare dan analisis hukum keluarga Islam terhadap penanganan anak penyandang tunagrahita di Kecamatan Soreang Kota Parepare.

## **D. Jenis dan Sumber Data**

Jenis Penelitian ini adalah *field research*, jadi data diperoleh dari lapangan. Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.<sup>45</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan sekunder.

---

<sup>45</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), h. 129.

1. Data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari informan atau narasumber yang dianggap mampu memberikan keterangan secara langsung yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah orang tua anak penyandang tunagrahita di Kecamatan Soreang Kota Parepare. Jumlah informan dalam penelitian ini antara 3-10 orang disesuaikan dengan kondisi lapangan.
2. Data sekunder, yaitu data yang sumbernya diperoleh dari beberapa buku atau kitab yang tidak diambil langsung dari informan akan tetapi melalui dokumen dan hasil penelitian yang relevan dengan masalah penelitian ini untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

## **E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### **1. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang akurat dan ilmiah, maka dipergunakan beberapa teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi (*analiysis documentasy*), dan triangulasi/ gabungan.

#### **a. Observasi**

Observasi adalah metode ilmiah yang bisa diartikan sebagai pengamatan melalui pemusatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan alat indera.<sup>46</sup> Bentuk observasi yang digunakan adalah bentuk bebas yang tidak perlu ada jawaban tetapi mencatat apa yang

---

<sup>46</sup> S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Cet. III; Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 159.

tampak sebagai pendukung hasil penelitian dengan pengambilan non partisipan.

b. Wawancara

Dalam wawancara sudah disiapkan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan namun tidak menutup kemungkinan akan muncul berbagai pertanyaan lain saat meneliti. Melalui wawancara inilah peneliti menggali data, informasi, dan kerangka keterangan dari subjek penelitian. Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin, artinya pertanyaan yang dilontarkan tidak terpaku pada pedoman wawancara dan dapat diperdalam maupun dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan dalam memperoleh sejumlah data melalui pencatatan dari sejumlah dokumen atau bukti tertulis seperti buku, arsip, dokumen dan laporan yang mendukung penelitian. Adapun dokumen-dokumen yang dihimpun dipilih yang sesuai dengan tujuan dan fokus masalah yang akan diteliti.<sup>47</sup>

d. Triangulasi

Peneliti menggunakan dua macam triangulasi, yaitu terianguulasi teknik dan sumber. Trianguulasi teknik menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, serta dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Trianguulasi sumber data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber yang

---

<sup>47</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet. IV (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), h. 222.

memiliki informasi berkaitan tentang fokus penelitian. Maka pengumpulan diberikan kepada lima orang tua anak penyandang tunagrahita di Kecamatan Soreang Kota Parepare.

## 2. Teknik Pengolahan Data

Kemudian untuk menjaring atau menerjemahkan data-data lapangan sesuai dengan tujuan, rancangan, sifat penelitian serta kebutuhan untuk pengambilan keputusan maka peneliti melakukan pengolahan data dengan transkripsi, pengorganisasian dan pengenalan data.

### F. Uji Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.<sup>48</sup> Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.<sup>49</sup> Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan.

#### 1. *Credibility*

Moleong menyatakan bahwa uji kredibilitas ini memiliki dua fungsi, yaitu fungsi pertama untuk melaksanakan pemeriksaan sedemikian rupa

---

<sup>48</sup> Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), h. 320.

<sup>49</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 270.

tingkat kepercayaan penemuan kita dapat dicapai, dan fungsi yang kedua untuk mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan kita dengan jalan pembuktian terhadap kenyataan ganda yang sedang diteliti.<sup>50</sup>

## 2. *Transferability*

Sugiyono menjelaskan bahwa uji transferabilitas (*transferability*) adalah teknik untuk menguji validitas eksternal didalam penelitian kualitatif. Uji ini dapat menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel itu diambil.<sup>51</sup> Kemudian Moleong menjelaskan bahwa tranferabilitas merupakan persoalan empiris yang bergantung pada kesamaan konteks pengirim dan penerima. Untuk menerapkan uji transferabilitas didalam penelitian ini nantinya peneliti akan memberikan uraian yang rinci, jelas, dan juga secara sistematis terhadap hasil penelitian.<sup>52</sup>

Diuraikannya hasil penelitian secara rinci, jelas dan sistematis bertujuan supaya penelitian ini dapat mudah dipahami oleh orang lain dan hasil penelitiannya dapat diterapkan ke dalam populasi dimana sampel pada penelitian ini diambil.

## 3. *Dependability*

Sugiyono menyatakan bahwa uji dependabilitas dilakukan dengan cara mengaudit segala keseluruhan proses penelitian.<sup>53</sup> Pada penelitian ini

<sup>50</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revi (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), h. 324.

<sup>51</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 376.

<sup>52</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revi (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), h. 324.

<sup>53</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 377.

nantinya peneliti akan melakukan audit dengan cara peneliti akan berkonsultasi kembali kepada pembimbing, kemudian pembimbing akan mengaudit keseluruhan proses penelitian. Disini nanti peneliti akan berkonsultasi terhadap pembimbing untuk mengurangi kekeliruan-kekeliruan dalam penyajian hasil penelitian dan proses selama dilakukannya penelitian.

#### 4. *Confirmability*

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji *confirmability* penelitian. Sugiyono menjelaskan bahwa uji konfirmabilitas merupakan uji objektivitas di dalam penelitian kuantitatif, penelitian bisa dikatakan objektif apabila penelitian ini telah disepakati oleh orang banyak.<sup>54</sup> Penelitian kualitatif uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.

Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan.

### **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas. Analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis data

---

<sup>54</sup> Sugiyono *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 377.

model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, display data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.<sup>55</sup>

#### 1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan terdiri dari dua aspek yakni deskripsi dan refleksi. Sugiyono mengatakan bahwa pengumpulan data adalah data alami yang berisi apa yang dilihat, didengar, dirasakan, disaksikan, dan dialami sendiri oleh peneliti tentang fenomena yang dijumpai.<sup>56</sup> Sedangkan catatan refleksi adalah catatan yang memuat kesan, komentar, tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai dan merupakan rencana pengumpulan data untuk tahap selanjutnya, dan guna mendapatkan catatan ini, maka peneliti melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap beberapa responden penelitian. Tahap pertama peneliti melakukan pengumpulan data setelah data terkumpul, selanjutnya peneliti melakukan pemeriksaan kelengkapan serta kejelasan data yang diperoleh, sehingga data yang didapat merupakan data valid.

#### 2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Sugiyono mengatakan bahwa reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data yang masih kasar yang diperoleh di lapangan.<sup>57</sup> Reduksi data dilakukan selama penelitian berlangsung, selama penelitian dilapangan, sampai laporan tersusun. Reduksi

---

<sup>55</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 246.

<sup>56</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 337.

<sup>57</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 338..

data merupakan bagian dari analisis data dengan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak diperlukan, dan mengorganisasi data sehingga kesimpulan final dapat diambil dan diverifikasi. Tahap kedua peneliti memilih data yang didapat dan disusun secara urut dan tertata rapih.

### 3. Penyajian Data (*Data Display*)

Sugiyono menjelaskan bahwa maksud penyajian data yaitu data dan informasi yang di dapat dari lapangan dimasukkan ke dalam suatu matriks, kemudian data tersebut disajikan sesuai data yang diperoleh dalam penelitian di lapangan, sehingga peneliti akan dapat menguasai data dan tidak salah dalam menganalisis data serta menarik kesimpulan.<sup>58</sup> Penyajian data bertujuan untuk menyederhanakan informasi yang kompleks menjadi data yang sederhana sehingga lebih mudah untuk dipahami.

Tahap ketiga setelah peneliti menyusun data tersebut secara urut, maka peneliti melakukan pengolahan data, sehingga apabila terdapat data yang tidak sesuai dengan kebutuhan penelitian, peneliti dapat mengedit data tersebut sehingga data tersebut sesuai dengan kebutuhan penelitian, pengeditan data tersebut bersifat memperbaiki data apabila terjadi kesalahan di dalam pengumpulan data, kesalahan pada data akan diperbaiki atau dilengkapi dengan melakukan pengumpulan data ulang atau dengan menyisipkan data yang dianggap masih kurang.

---

<sup>58</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 341.

#### 4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion, Drawing/Verifying*)

Setelah display data tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. Sugiyono mengungkapkan bahwa penarikan kesimpulan adalah usaha untuk mencari atau memahami makna, keteraturan pola kejelasan, dan alur sebab akibat atau proporsi dari kesimpulan yang ditarik harus segera diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali sambil melihat catatan agar memperoleh pemahaman yang lebih tepat.<sup>59</sup> Tahap selanjutnya peneliti melakukan penganalisaan data dan mendeskripsikan data tersebut sehingga data dapat mengerti dan jelas sesuai tujuan penelitian.



---

<sup>59</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015)

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan permasalahan yang dibahas pada bab pendahuluan dihubungkan dengan konsep tentang keluarga, penanganan terhadap anak penyandang tunagrahita, dan perspektif Islam pada tinjauan pustaka maka pada bab ini penulis akan mendeskripsikan hasil penelitian yang diperoleh dilapangan melalui kegiatan observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi dari ketiga metode tersebut secara jelas dan sistematis. Untuk lebih jelas penulis akan menjelaskan dua pokok permasalahan yaitu pertama, peran dan fungsi keluarga terhadap penanganan anak penyandang tunagrahita di Kecamatan Soreang Kota Parepare. Kedua, analisis hukum keluarga Islam terhadap penanganan anak penyandang tunagrahita dalam lingkungan keluarga.

#### **A. Peran Keluarga terhadap Penanganan Anak Penyandang Tunagrahita di Kecamatan Soreang Kota Parepare**

Peran keluarga terhadap penanganan anak penyandang tunagrahita di Kecamatan Soreang Kota Parepare dalam upaya membentuk tauhid, akhlak, dan akal budi seorang anak penyandang tunagrahita. Peneliti memilih lokasi penelitian di lingkungan keluarga wilayah Kecamatan Soreang Kota Parepare. Sehingga untuk memperoleh gambaran komprehensif tentang peran keluarga terhadap penanganan anak penyandang tunagrahita di Kecamatan Soreang Kota Parepare dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi dari ketiga metode tersebut. Berdasarkan pertanyaan yang diajukan kepada informan “Bagaimana peran Bapak/Ibu dalam menangani anak tungrahita?”. Berikut jawaban dari beberapa informan:

“Peran orang tua kepada anak yang membutuhkan perhatian lebih utamanya anak tunagrahita. Sangat penting dalam memberikan jaminan makanan yang sehat dan nutrisi yang cukup. Membantu anak mengelola emosinya, melindungi anak dari segala bentuk bahaya, melatih anak mandiri dengan dimulai dari hal-hal sederhana dilandasi dengan cinta dan kasih sayang. Disampaikan bahwa pihak keluarga pernah menyekolahkan di sekolah umum namun tidak berlangsung lama anak tersebut berhenti sekolah karena dianggap tidak mampu beradaptasi dengan anak-anak lain seusianya. Anak kami juga tetap kami berikan ruang untuk bersosialisasi dengan tetangga-tetangga yang ada di sekitar rumah dengan harapan anak kami mampu bersosialisasi dengan orang lain. Yang terpenting kami sebagai orang tua mampu memenuhi kebutuhan makan anak dan pakaiannya. Karena walaupun di sekolahkan kami berfikir bahwa anak kami akan sulit berkembang”.<sup>60</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa peran keluarga terhadap penanganan anak penyandang tunagrahita di Kecamatan Soreang Kota Parepare antara lain memenuhi kebutuhan lahir dan batin anak mulai dari memenuhi nutrisi anak, melindungi anak, menjaga, melatih anak untuk mandiri, mengelola emosinya dan mengajarkannya mandiri dan bersosialisasi.

Peran orang tua dalam menangani anak perlu dilandasi dengan perasaan cinta dan kasih sayang serta tanggung jawab keluarga. Kendati demikian, berdasarkan penjelasan pihak keluarga dan observasi peneliti, anaknya tidak memperoleh pendidikan yang layak karena anak tersebut tidak di sekolahkan sehingga kurang mendapatkan pendidikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan khusus anak. Diungkapkan pula oleh Ibu Ida, bahwa:

Saya lebih memilih untuk menangani anak dengan mengajarnya dirumah karena kalau di sekolahkan takutnya anak tidak mendapatkan pengawasan lebih. Kalau dirumah lebih aman buat anak saya, anak terhindar dari sikap kekerasan atau ejekan dari teman-temannya. Cuman yang menjadi kekurangannya anak kami kurang bersosialisasi dengan

---

<sup>60</sup> Ida, Orang Tua/Keluarga, *Wawancara* di Kecamatan Soreang Kota Parepare, Tanggal 24 Oktober 2022.

orang lain. Namun kami sebagai orang tua terus melakukan komunikasi dengan anak kami.<sup>61</sup>

Menjalinkan komunikasi antara orang tua dan anak tuna grahita haruslah memahami karakter anak tersebut sehingga memudahkan anak berkomunikasi dan memahami apa yang disampaikan. Cara yang bisa digunakan orang tua saat berkomunikasi dengan anak tunagrahita dengan menjadi pendengar yang baik dan aktif dan saat anak bercerita tidak memotong pembicaraannya. Jika melihat anak belum menangkap apa yang orang tua sampaikan maka jangan bosan untuk mengulangnya. Berbicara secara jelas dan perlahan dan anak melihat gerakan bibir kita. Saat berbicara dengan anak tunagrahita maka orang tua memandang anak sebagai lawan bicara yang perlu dihormati. Sesekali lakukan kontak fisik sebagai tanda akrab dan saling menerima. Kemudian saat pembicaraan selesai ajaklah mereka untuk ngobrol lagi dilain waktu.<sup>62</sup>

Berdasarkan pengamatan peneliti diketahui bahwa beberapa orang tua belum menjalankan perannya secara maksimal dalam menangani anak penyandang tunagrahita disebabkan beberapa faktor di antaranya faktor pengetahuan dan pemahaman orang tua terhadap hak-hak dasar anak, ketidak siapan orang tua dengan kondisi anak, kesulitan ekonomi yang dialami serta orang tua memilih tindakan tidak menyekolahkan anaknya.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> Ida, Orang Tua/Keluarga, *Wawancara* di Kecamatan Soreang Kota Parepare, Tanggal 24 Oktober 2022.

<sup>62</sup> Miranti, Peran Orang Tua Terhadap Pembinaan Anak Tunagrahita di Desa Buakkang Kecamatan Bungaya Kab. Gowa. *Skripsi*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, h. 59-60.

<sup>63</sup> Observasi. *Lingkungan Keluarga di Kecamatan Soreang Kota Parepare*, 2 November 2022.

Peran orang tua dalam menagani anak tunagrahita dijelaskan pula oleh Umar dan Deni bahwa peran orang tua bagi anak tunagrahita dipengaruhi beberapa faktor penting seperti pemahaman atau pengetahuannya, kesiapan, serta bagaimana tindakan orang tua dalam memberikan layanan pendidikan bagi anak tunagrahita tersebut. Pentingnya pengetahuan dan pemahaman orang tua terhadap anak tunagrahita berdampak pada kesiapan dan terlambatnya penanganan yang dapat diberikan orang tua kepada anaknya.<sup>64</sup>

Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan tanpa diskriminasi. Layak dalam artian sesuai dengan bakat, minat dan kebutuhan anak. Hak pendidikan juga berlaku kepada anak tunagrahita (*different ability*). Anak tunagrahita sepatutnya memperoleh keadilan tanpa diskriminasi. Hak-hak anak tunagrahita seperti memperoleh hak pemeliharaan, pendidikan, jaminan kerja, hak berpendapat, bersuara dan lain sebagainya. Pentingnya pemenuhan hak tersebut karena anak tunagrahita mempunyai hak dan kebutuhan yang sama dengan orang lain kendati tidak mengabaikan kondisi mereka yang memerlukan perhatian khusus.

Sejalan dengan amanat pancasila dan UUD 1945 bahwa anak cacat fisik, mental, sosial harus mendapatkan perawatan, pendidikan dan pemeliharaan secara khusus sesuai dengan kebutuhan dan kondisi anak. Pada sila ke-V Pancasila menjelaskan hak-hak yang sama bagi seluruh masyarakat Indonesia, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dijelaskan pula dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 1 dan 2 yang menerangkan bahwa:

---

<sup>64</sup> M. Umar Djani Martasuta & Deni Hendriawan, ‘Upaya Orang Tua dalam Memberikan Layanan Pendidikan bagi Anak Tunagrahita’, *Jassi: Journal*, 11.1 (2012), 32–37.

- 1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam Hukum dan Pemerintah wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- 2) Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.<sup>65</sup>

UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 berbunyi: “Tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran”. Pada ayat 2 pasal 31: “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Sesuai dengan pasal 31 ayat 2 pemerintah telah menerbitkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang didalamnya terdapat beberapa pasal yang secara eksplisit mengungkapkan tentang pendidikan luar biasa. Pasal-pasal yang berkenaan dengan hal tersebut di antaranya:

Pada Pasal 8 ayat 1: Warga Negara memiliki kelainan fisik dan atau mental berhak memperoleh pendidikan luar biasa”. Pasal 11 ayat 4 berbunyi: “Pendidikan luar biasa merupakan pendidikan yang khusus diselenggarakan untuk peserta didik yang menyandang kelainan fisik dan atau mental. Disamping itu pemerintah telah menerbitkan pula Undang-undang Nomor 72 Tahun 1991 sebagai landasan operasional yang mengatur secara rinci pelaksanaan pelaksanaan pendidikan luar biasa di Indonesia. Selain itu, juga untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak luar biasa agar setiap orang dapat menerima haknya dalam pendidikan dan dapat mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal. Sehingga penyelenggaraan pendidikan luar biasa di Indonesia telah dilandasi oleh suatu nilai dasar yang formal dan ideal.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27.

<sup>66</sup> Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa.

Namun, beberapa orang tua lain tetap bersemangat dalam menyekolahkan anaknya, dengan pertimbangan setiap orang tua berkewajiban memberikan pendidikan yang layak kepada anak penyandang tunagrahita. Dengan harapan bahwa ia akan mampu hidup mandiri, mampu bermanfaat bagi dirinya, keluarga dan masyarakat. Selain hak anak tunagrahita memperoleh pendidikan yang layak maka sangat penting menyekolahkanya. Berikut penjelasan dari informan,

“Anak sebagai amanah yang dititipkan Allah swt. kepada setiap orang tua. Sepatutnya orang tua berusaha semaksimal mungkin memberikan perhatian kepada anak tunagrahita karena setiap anak tentu diberikan suatu kelebihan atau hal istimewa dari Allah swt.. Sehingga, sebagai orang tua kita tidak boleh berputus asa dengan kondisi anak. Kita harus menghadapi anak dengan penuh kesabaran dan tanggung jawab. Orang tua berperan memenuhi sandang, pangan dan papan bagi anak tunagrahita serta memenuhi hak-hak dasar anak tunagrahita seperti hak pemeliharaan dan pendidikan”<sup>67</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa peran keluarga terhadap penanganan anak penyandang tunagrahita di Kecamatan Soreang Kota Parepare antara lain memenuhi sandang, pangan dan papan bagi anak tunagrahita serta memenuhi hak-hak dasar anak tunagrahita seperti hak pemeliharaan dan pendidikan. Selain itu, dalam melakukan peran keluarga dalam memberikan penanganan terbaik kepada anak tunagrahita harus dilakukan dengan penuh kesabaran dan tanggung jawab.

Hal senada juga diungkapkan oleh informan bahwa keluarga sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terhadap pertumbuhan dan

---

<sup>67</sup> Hasrul Sudirman, Orang Tua/Keluarga. *Wawancara* di Kecamatan Soreang Kota Parepare, Tanggal 25 Oktober 2022.

perkembangan anak maka peran orang tua terhadap anak penyandang tunagrahita harus dilakukan secara maksimal. Perlu penanganan berbeda dari anak yang lain dalam artian bukan membeda-bedakan anak namun memberikan perhatian kepada anak sesuai dengan kondisi yang dialami akan. Berikut diungkapkan oleh informan, bahwa:

“Peran keluarga terhadap penanganan anak penyandang tunagrahita tidak berbeda dengan peran orang tua yang memiliki anak normal sebab setiap anak memiliki hak dan kebutuhan yang sama termasuk anak tunagrahita. Anak perlu di sekolahkan, perlu mendapatkan perhatian dari orang tua baik dalam hal kebutuhan badan, kebutuhan psikologisnya maupun kebutuhan bersosialisasi dengan orang lain tanpa mengesampingkan bahwa anak memperoleh perhatian khusus. Sehingga, yang perlu dilakukan orang tua menjaga anak agar tetap memperoleh kasih sayang, menjaga perutnya, menjaga emosinya dengan cara melatih dan mendidik anak mulai dari lingkungan keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat”.<sup>68</sup>

Penjelasan lain yang juga relevan diungkapkan oleh Bapak Nurdi selain sebagai orang tua beliau juga berprofesi sebagai Imam Masjid, beliau menjelaskan seputar prinsip-prinsip yang digunakan dalam memberikan penanganan atau perlakuan kepada anak tunagrahita. Berikut hasil wawancara dengan beliau:

“Dalam mendidik atau menangani anak tunagrahita maka sangat penting memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak sehingga anak tidak mendapatkan perlakuan diskriminatif. Baik anak normal ataupun anak tunagrahita memperoleh kesempatan yang sama. Setiap anak memiliki kelebihan dan keunggulan masing-masing maka orang tua, masyarakat secara umum perlu memahami konsep ini. Pendidikan yang diberikan kepada setiap anak disesuaikan dengan kondisi, minat dan kebutuhan anak. Sehingga orang tua perlu teknik dan metode yang berbeda untuk mendidik anak tunagrahita dengan anak normal. Dalam

---

<sup>68</sup> Damus Belai, Orang Tua/Keluarga, *Wawancara* di Kecamatan Soreang Kota Parepare, Tanggal 2 November 2022.

mendidik anak tunagrahita jangan memaksakan anak untuk belajar tapi bagaimana orang tua membuat anak tersebut tertarik sendiri untuk mempelajari sesuatu sehingga anak tidak tertekan dan merasa dipaksa. Maka peran orang tua dalam menangani anak sangat penting dan menurut pandangan Islam orang tua dilakukan dengan penuh kasih sayang dan tanpa diskriminasi”.<sup>69</sup>

Berdasarkan penjelasan Bapak Nurdin diketahui bahwa orang tua dalam menangani anak tunagrahita diperlukan pengetahuan tentang cara atau metode yang tepat disesuaikan dengan kondisi, minat dan kebutuhan anak. Pemahaman bahwa orang tua memberikan kesempatan kepada anaknya untuk tumbuh dan berkembang dengan prinsip keadilan tanpa diskriminasi dan dengan penuh kasih sayang.

Pentingnya orang tua memiliki pemahaman yang baik sehingga orang tua membuka peluang anak untuk dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Anak tunagrahita memang memiliki kemampuan yang sangat terbatas, namun masih memiliki secercah harapan bahwa dia masih mungkin dilatih, dibimbing, diberi kesempatan dan didukung agar mereka mengembangkan potensi-potensinya agar mampu membantu dirinya sendiri dan memiliki harga diri yang sama seperti orang-orang lainnya yang lebih beruntung. Intinya adalah agar anak bisa memfungsikan potensi-potensi yang masih ada dalam dirinya terutama agar dia bisa menjalani hidup yang bermartabat. Berdasarkan asumsi ini maka ditegaskan posisi pendidikan dan posisi pengembangan anak tunagrahita. Posisi anak tunagrahita serta menggambarkan peran keluarga, peran para ahli dan peran masyarakat atau pemerintah.

---

<sup>69</sup> Nurdin, Orang Tua/Keluarga, *Wawancara* di Kecamatan Soreang Kota Parepare, Tanggal 29 Oktober 2022.

Bila dirinci lebih lanjut, bisa dikatakan bahwa, walaupun anak tunagrahita memiliki kemampuan kecerdasan yang terbatas, mereka masih bisa dioptimalkan melalui teknik-teknik pendidikan tertentu agar bisa mengembangkan tingkah laku- tingkah laku tertentu yang diperlukan agar bisa hidup dalam sebuah masyarakat. Tingkah laku-tingkah laku apa yang bisa dikembangkan digolongkan dalam tingkah laku yang disebut sebagai tingkah laku adaptif, yaitu tingkah laku yang terkait dalam 10 area hidup. Derajat penguasaan tingkah laku tersebut juga amat ditentukan oleh derajat keparahan gangguan kecerdasannya (juga derajat gangguan-gangguan penyertanya). Hingga hari ini, telah berkembang berbagai teknik pembelajaran yang ditujukan untuk anak tunagrahita.

Seharusnya pihak keluarga, sekolah, lingkungan masyarakat dan negara, yang tujuannya selain agar anak bisa mengembangkan tingkah laku adaptif, juga seyogyanya mengembangkan anak agar bisa bekerja sesuai dengan kemampuannya. Terdapat tiga sisi dalam pemfungsian anak tunagrahita, yang harus bekerja sama:

1. Fakta bahwa anak tunagrahita bermasalah karena potensi kecerdasannya kurang. Namun demikian telah berkembang konsep-konsep pengajaran yang mendukung optimasi/pemfungsian potensi anak tunagrahita.
2. Faktor lingkungan, rumah, sekolah masyarakat merupakan sebuah faktor yang bisa membantu memfungsikan potensi anak tunagrahita.

3. Agar lingkungan rumah, sekolah, masyarakat dan lingkungan kerja di masyarakat bisa membantu mendukung agar anak tunagrahita bisa memfungsikan potensi-potensinya.<sup>70</sup>

Peran orang tua dalam menangani anak tunagrahita juga diungkapkan oleh Ibu Haerah, beliau menjelaskan bahwa:

“Pengalaman kami sebagai orang tua dalam menangani anak tunagrahita harus dengan sabar dan lemah lembut. Tantangannya saat memberikan pendidikan kepada anak kami dengan sering-sering mengulang agar tertanam dalam benaknya karena anak dengan kondisi begini memiliki daya tangkap lambat dan daya pemahaman yang kurang atau agak lambat memahami sesuatu yang dijelaskan atau diajarkan. Diperlukan kreatifitas orang tua dalam mendidik atau menangani anak dengan kondisi tersebut. Misalnya pada saat mengajarkan anak huruf maka orang tua sebaiknya menggunakan media yang menarik minat anak untuk mempelajari hal-hal baru. Apalagi anak tunagrahita cepat lelah atau bosan saat belajar sesuatu. Peran orang tua yang utama terus memberikan semangat kepada anak untuk mandiri dimulai dari mengajarkannya melakukan pekerjaan rumah seperti beres-beres rumah agar kelak mereka mampu bekerja di dunia kerja sesuai dengan kemampuannya”.<sup>71</sup>

Anak tunagrahita dengan IQ dibawah rata-rata. Diperlukan kesabaran orang tua dalam menangani anak dengan kondisi ini. Mengajarkan anak agar lebih bersosialisasi ditengah masyarakat sehingga ia mampu beradaptasi ditengah-tengah masyarakat. Sehingga, kedepan anak tidak terasingkan dilingkungan keluarga, lingkungan masyarakat dan mampu berguna bagi diri, keluarga dan masyarakat nantinya. Harapan sebagai orang tua agar anak kami bisa berguna dan menjadi kebanggaan orang tua.

---

<sup>70</sup> Sutji Martiningsih Wibowo, *Penanganan Anak Tunagrahita*. Diakses: [pustaka.unpad.ac.id](http://pustaka.unpad.ac.id). (Diakses 17 Januari 2023).

<sup>71</sup> Haerah, Orang Tua/Keluarga, *Wawancara* di Kecamatan Soreang Kota Parepare, Tanggal 3 November 2022.

Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Shela dan Nurliana, diketahui bahwa peran orang tua dalam membangun kemandirian anak tunagrahita antara lain memberi cinta dan kasih sayang, merawat, melindungi dan menjaga, serta mendidik dan melatih. Orang tua perlu belajar menerapkan pola pengasuhan yang positif pada anak tunagrahita agar dapat membentuk karakter positif anak untuk menghadapi kehidupannya di masa depan. Memberikan contoh yang baik pada anak serta kerja sama antara ayah dan ibu merupakan bagian yang penting, terutama dalam mengajarkan kedisiplinan dan norma-norma kehidupan.<sup>72</sup>

Berdarkan berbagai informasi di atas diketahui bahwa beberapa orang tua berperan dengan baik dan mampu menjalankan tanggung jawanya dalam mendidik, menangani dan memenuhi kebutuhan anaknya dan sebagian yang lain tidak berperan maksimal kendati disebabkan berbagai faktor mulai dari kurangnya pemahaman orang tua, faktor ekonomi, dan faktor yang lainnya. Peran orang tua dalam melindungi dan menjaga anaknya dari berbagai potensi kekerasan fisik, psikis, seksual, bullying, dan stigma negatif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dalam profil anak Indonesia pada Tahun 2020 disebutkan bahwa sekitar 0,79% atau 650.000 anak penyandang disabilitas dari 84.000.000 anak Indonesia. Hingga 30 Maret 2021, diketahui sebanyak 110 anak penyandang disabilitas dari total 1.355 anak mengalami kekerasan.<sup>73</sup> Hal

---

<sup>72</sup> Shela Nur Rahmatika dan Nurliana Cipta Apsari. (2020). Positif Parenting: Peran Orang Tua dalam Membangun Kemandirian Anak Tunagrahita” *Jurnal Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Padjadjaran* 7 (2), h. 329.

<sup>73</sup> Biro Hukum dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selamatkan Masa Depan Anak Penyandang Disabilitas, Lindungi dan Penuhi Hak Mereka!. Diakses: <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3126/selamatkan-masa-depan-anak-penyandang-disabilitas-lindungi-dan-penuhi-hak-mereka>. (8 Januari 2023).

tersebut tentu sangat memilukan karena dengan kondisi anak yang memerlukan perhatian dan perlindungan khusus mereka malah menjadi korban kekerasan. Sehingga, peran orang tua dan seluruhnya memberikan perlindungan kepada anak penyandang disabilitas.

Kota Parepare dengan predikat sebagai Kota Layak Anak Peringkat Nindya Tahun 2022 tentu sebagai komitmen dan bukti bersama agar pemerintah Kota Parepare semakin meningkatkan perhatiannya kepada anak khususnya anak penyandang tunagrahita ataupun disabilitas lainnya agar mampu merangkul dan memberikan edukasi lebih kepada orang tua dan masyarakat agar memberikan ruang yang aman dan nyaman sehingga hak-hak anak disabilitas di Kota Parepare bisa lebih terpenuhi lebih baik lagi.

Orang Tua/Pihak Keluarga dalam menangani anak penyandang disabilitas perlu memahami berbagai kebutuhan dasar anak yaitu kebutuhan dasar asuh yang mencakup aspek biologis anak, kebutuhan dasar asih yang mencakup aspek psikologis anak dan kebutuhan dasar asah yang mencakup aspek sosial anak penyandang tunagrahita. Kebutuhan dasar asuh anak penyandang tunagrahita pada dasarnya orang tua mampu memenuhi kebutuhan gizi dan nutrisi, perawatan kesehatan, higienitas lingkungan, kegiatan olahraga dan rekreasi. Kemudian, kebutuhan dasar asih yang mencakup aspek psikologi anak seperti memberikan kasih sayang, rasa aman serta penghargaan diri. Serta pemenuhan hak dasar asah yang mencakup aspek sosiologis dengan melakukan interaksi, bermain dan melatih anak penyandang tunagrahita.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Fauzia Firdawati, 'Analisis Kebutuhan Dasar Anak Penyandang Disabilitas di Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa 01 Cipayung Jakarta Timur', *Fakultas Adab dan Dakwah, Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* (2017), h. 116-118.

Penelitian lain menjelaskan bahwa orang tua anak tuna grahita harus lebih memahami kondisi anaknya dari segi fisik, cara berfikir, pola interaksi sosial, cara komunikasi. Dalam membina anak tunagrahita orang tua harus memperhatikan beberapa upaya pembinaan yakni pemilihan sekolah, melatih kemampuan berbahasa, mengajari anak untuk aktif, perkembangan seksual dan mempersiapkan masa depan anak.

Diharapkan orang tua untuk dapat mendampingi, merawat dan mencari tahu kebutuhan anaknya. Sebagai orang tua harus memotivasi anaknya untuk belajar agar anaknya tersebut paham terhadap pengetahuan, di sekolah anak dibekali keterampilan sehingga kelak nanti ia tidak ketergantungan dengan orang lain. Orang tua dalam menghadapi setiap masalah dalam membina anak tunagrahita seharusnya jangan mudah menyerah memperbanyak pengetahuan bagaimana membina anak tuna grahita melalui konsultasi dengan ahli, membaca dari berbagai sumber buku ataupun sumber internet.<sup>75</sup>

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas maka diketahui bahwa peran keluarga terhadap penanganan anak penyandang tunagrahita tidak berbeda dengan peran orang tua yang memiliki anak normal yaitu memenuhi kebutuhan lahir dan batin anak mulai dari memenuhi nutrisi anak, melindungi anak, menjaga, melatih anak untuk mandiri, mengelola emosinya dan mengajak anak berkomunikasi dan bersosialisasi, memberikan pendidikan yang layak agar anak bisa mandiri dengan perasaan cinta dan kasih sayang serta tanggung jawab tanpa mengesampirkan bahwa anak memperoleh perhatian khusus

---

<sup>75</sup> Miranti, Peran Orang Tua Terhadap Pembinaan Anak Tunagrahita di Desa Buakkang Kecamatan Bungaya Kab. Gowa. *Skripsi*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, h. 73

dibandingkan dengan anak normal lainnya dalam artinya mampu menangani anak sesuai dengan kondisi, minat, bakat dan kebutuhan anak tunagrahita yang memiliki keterbatasan dari aspek IQ yang lemah dibanding dengan anak-anak lainnya. Secara lebih jelas peran dan fungsi keluarga terhadap penanganan anak penyandang tunagrahita di Kecamatan Soreang Kota Parepare penulis uraikan berdasarkan berbagai referensi, sebagai berikut:

1. Memberikan pendidikan yang layak kepada anak sesuai dengan kondisi, minat, bakat dan kebutuhannya

Hak pendidikan anak penyandang disabilitas menjadi perhatian setiap negara termasuk Indonesia bahkan menjadi sorotan dunia. Karena orang dengan disabilitas tersebut berhak mendapatkan perlindungan dari negara terkait kehidupannya. Rumusan tentang hak-hak penyandang disabilitas oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di setujui oleh Negara Indonesia pada Tahun 2006. Dalam konvensi tersebut Hak-Hak Penyandang Disabilitas ini mencakup berbagai hal dalam kehidupan bernegara dan menjamin kesetaraan bagi penyandang disabilitas.<sup>76</sup>

Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) *Convention on The Right of Persons With Disabilities 2006* (CRPD) pada Pasal 24 tentang Pendidikan.

Pasal 24

Pendidikan

---

<sup>76</sup> Siti Fatima Mutia Sari, *et al.*, eds., 'Pendidikan Bagi Anak Tunagrahita (Studi Kasus Tunagrahita Sedang di SLB N Purwakarta)', *Jurnal Penelitian & PKM*, 4.2 (2017), h. 217-222.

- 1) Negara-negara pihak mengakui hak penyandang disabilitas atas pendidikan. Dalam rangka memenuhi hak ini tanpa diskriminasi dan berdasarkan kesempatan yang sama, Negara-negara pihak wajib menjamin sistem pendidikan yang bersifat inklusif pada setiap tingkatan dan pembelajaran seumur hidup yang terarah kepada:
  - a) Pengembangan seutuhnya potensi diri dan rasa martabat dan harga diri serta penguatan penghormatan atas hak asasi manusia, kebebasan fundamental dan keanekaragaman manusia;
  - b) Pengembangan atas kepribadian, bakat, dan kreatifitas, serta kemampuan mental dan fisik dari penyandang disabilitas hingga mencapai potensi sepenuhnya;
  - c) Memungkinkan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat umum.
- 2) Dalam memenuhi hak tersebut, Negara-Negara Pihak wajib menjamin:
  - a) Penyandang disabilitas tidak dikecualikan dari sistem pendidikan umum berdasarkan alasan disabilitas, dan bahwa penyandang disabilitas anak tidak dikecualikan dari pendidikan dasar wajib dan gratis atau dari pendidikan lanjutan berdasarkan alasan disabilitas;
  - b) Penyandang disabilitas dapat mengakses pendidikan dasar dan lanjutan yang inklusif, berkualitas dan gratis atas dasar kesamaan dengan orang lain di dalam masyarakat yang mereka tinggali;
  - c) Penyediaan akomodasi yang beralasan bagi kebutuhan individual tersebut;

- d) Penyandang disabilitas menerima dukungan yang dibutuhkan, di dalam sistem pendidikan umum, guna memfasilitasi pendidikan yang efektif;
  - e) Sarana pendukung individu yang efektif tersedia di lingkungan yang dapat memaksimalkan pengembangan akademis dan sosial, konsisten dengan tujuan untuk penyertaan penuh.
- 3) Negara-Negara Pihak wajib memungkinkan penyandang disabilitas untuk mempelajari kehidupan dan keahlian pengembangan sosial untuk memfasilitasi partisipasi penuh dan setara dalam pendidikan dan sebagai anggota dari masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini, Negara-Negara Pihak wajib mengambil langkah-langkah yang tepat, termasuk:
- a) Memfasilitasi pelajaran Braile, tulisan alternatif, bentuk, sarana dan format komunikasi yang bersifat augmentatif dan alternatif serta orientasi dan keterampilan mobilitas, serta memfasilitasi sistem dukungan dan mentoring sesama penyandang disabilitas;
  - b) Memfasilitasi pelajaran bahasa isyarat dan pemajuan identitas linguistik dan komunikasi tuna rungu;
  - c) Menjamin bahwa pendidikan orang-orang, termasuk anak-anak, yang tuna netra, tuna rungu atau tuna netrarungu, disampaikan dalam bahasa, bentuk dan sarana komunikasi yang paling cocok bagi individu dan di dalam lingkungan yang memaksimalkan pengembangan akademis dan sosial.
- 4) Dalam rangka menjamin pemenuhan hak tersebut, Negara-Negara Pihak wajib mengambil langkah yang tepat untuk mempekerjakan guru-guru, termasuk guru dengan disabilitas, yang memiliki kualifikasi dalam bahasa

isyarat dan/atau Braille, dan untuk melatih para profesional dan staf yang bekerja dalam berbagai tingkatan pendidikan. Pelatihan akan mengikutsertakan kesadaran mengenai disabilitas dan penggunaan bentuk sarana dan format komunikasi serta teknik dan bahan pendidikan yang bersifat augmentatif dan alternatif guna mendukung penyandang disabilitas.

- 5) Negara-Negara pihak wajib menjamin bahwa penyandang disabilitas dapat mengakses pendidikan umum menengah pelathan kejuruan, pendidikan dewasa, dan lain. Untuk mencapa tujuan ini, negara-negara pihak wajib menjamin bahwa akomodasi yang beralasan bagi penyandang disabilitas.<sup>77</sup>

Memberikan pendidikan yang layak untuk anak tunagrahita baik formal ataupun non formal. Setiap anak memiliki hak yang sama, khususnya anak tunagrahita. Hak yang sama dalam berbagai hal, termasuk mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kondisi, minat, bakat dan kebutuhannya. Anak dengan kebutuhan tersebut juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan semua fasilitas yang diberikan oleh negara dengan tanpa dibedakan.<sup>78</sup>

2. Memenuhi kebutuhan fisik dan kejiwaan anak tunagrahita agar menunjang pertumbuhan dan perkembangan anak tunagrahita

Anak tunagrahita mengalami keterlambatan dalam perkembangan kecerdasannya, sehingga anak tersebut mengalami berbagai hambatan dalam

---

<sup>77</sup> Terjemahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas oleh Peserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Pasal 24 Tentang Pendidikan.

<sup>78</sup> Siti Fatima Mutia Sari, *et al.*, eds., 'Pendidikan Bagi Anak Tunagrahita (Studi Kasus Tunagrahita Sedang di SLB N Purwakarta)', *Jurnal Penelitian & PKM*, 4.2 (2017), h. 217-222.

upaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, bahkan diantara mereka ada yang mencapai sebagian atau kurang, tergantung pada berat ringannya hambatan yang dimiliki anak serta perhatian yang diberikan oleh lingkungannya. Orang tua dalam menangani anak tunagrahita perlu memahami kebutuhan-kebutuhan anak tunagrahita. Menurut Witmer & Kotinsky menjabarkan kedelapan kebutuhan tersebut, yaitu:

- a. Perasaan terjamin kebutuhannya akan terpenuhi (*The Sense of Trust*)
- b. Perasaan Berwenang mengatur diri (*The Sense of Autonomy*)
- c. Perasaan dapat berbuat menurut prakarsa sendiri (*The Sense of Initiative*)
- d. Perasaan puas telah melaksanakan tugas (*The Sense of Duty and Accomplishment*)
- e. Perasaan bangga atas identitas diri (*The Sense of Identity*)
- f. Perasaan Keakraban (*The Sense of Intimacy*)
- g. Perasaan Keorangtuaan (*The Parental Sense*)
- h. Perasaan Integritas (*Integrity Sense*)<sup>79</sup>

Selain kedelapan kebutuhan khusus yang telah dijabarkan sebelumnya, menurut Astaty adapula kebutuhan anak tunagrahita secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi kebutuhan fisik dan kebutuhan kejiwaan. Kebutuhan-kebutuhan tersebut merupakan hal yang cukup penting bagi anak penyandang tunagrahita, agar anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara normal dengan bantuan setiap orang disekitarnya.

3. Melatih anak untuk mandiri sejak dini, berkomunikasi dan bersosialisasi agar memiliki pribadi yang mandiri dan berjiwa sosial dan siap menghadapi masa depannya dengan baik

Dalam menangani anak-anak berkebutuhan khusus, para orang tua memerlukan pengetahuan tentang anak-anak tersebut, keterampilan mengasuh dan melayaninya. Anak berkebutuhan khusus perlu mendapat

---

<sup>79</sup> Siti Fatima Mutia Sari, *et al.*, eds., 'Pendidikan Bagi Anak Tunagrahita (Studi Kasus Tunagrahita Sedang di SLB N Purwakarta)', *Jurnal Penelitian & PKM*, 4.2 (2017), h. 217-222.

dorongan, tuntunan, dan praktek langsung secara bertahap. Potensi yang dimiliki anak-anak berkebutuhan khusus akan tumbuh berkembang seiring dengan keberhasilan peran pendamping yang dilakukan orang tua dalam memahami dan memupuk potensi anak-anak tersebut.<sup>80</sup>

Keberadaan pendamping bagi anak berkebutuhan khusus memiliki makna yang berarti bagi proses perlindungan dan tumbuh kembangnya. Oleh karena itu, pengetahuan dan peningkatan kapasitas pendamping, yaitu orangtua, keluarga, dan masyarakat, dalam menghadapi anak berkebutuhan khusus sejak dini akan memberikan dampak signifikan dalam merawat, memelihara, mendidik, dan meramu bakat atau potensi yang dimiliki setiap anak berkebutuhan khusus. Kesiapan dan kesiagaan orang tua dan keluarga yang memiliki anak berkebutuhan khusus merupakan kunci sukses penanganan, ditambah dukungan dari masyarakat dan pemerintah dalam menyediakan lingkungan dan fasilitas yang ramah terhadap anak berkebutuhan khusus.<sup>81</sup>

4. Melindungi anak tunagrahita dari segala bentuk perundungan dan kekerasan diskriminasi dan ketidakadilan

Penanganan anak berkebutuhan khusus, memerlukan keberpihakan kultural dan struktural dari berbagai pihak baik orangtua, masyarakat dan pemerintah. Hal ini karena masih adanya pemahaman yang keliru dan sikap

---

<sup>80</sup> Republik Indonesia. Panduan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus Bagi Pendamping (Orang Tua, Keluarga dan Masyarakat). Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia, 2013., h. 2.

<sup>81</sup> Republik Indonesia. Panduan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus Bagi Pendamping (Orang Tua, Keluarga dan Masyarakat). Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia, 2013., h. 1.

diskriminatif terhadap anak berkebutuhan khusus di lingkungan keluarga dan masyarakat, baik dalam bentuk verbal maupun non verbal. Selain itu anak berkebutuhan khusus rentan mendapatkan kekerasan dan perlakuan salah.<sup>82</sup>

*Bullying* dan *Hate Speech* terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) merupakan suatu tindakan yang tidak dibenarkan dalam kehidupan sosial. Sehingga menimbulkan dampak bagi Anak Berkebutuhan Khusus. Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) masih rentan dibully, bahkan anak normal bisa menjadi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) apabila sering mendapatkan *hate speech* dari orang-orang di sekitarnya.

Kemudian pengabaian atau pengecualian yang dilakukan oleh orang tua sudah termasuk dalam membully secara relasional, karena pengecualian yang orang tua lakukan terhadap ABK dapat mengasingkan anak, hal tersebut memicu kehilangan rasa percaya diri seorang anak. Solusi untuk Anak Berkebutuhan Khusus yang sering mendapatkan *bullying* dan *hate speech* oleh lingkungan sekitar yaitu dengan melakukan sosialisasi bahwa ABK harus dilindungi dan dirangkul dalam kondisi apapun, sebab Undang-undang saja melindungi hak-hak ABK.<sup>83</sup>

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Iqbal bahwa hak disabilitas untuk penyandang tunagrahita yang mesti dipahami oleh pihak keluarga dan masyarakat terdapat dua puluh dua sesuai dengan peraturan

---

<sup>82</sup> Republik Indonesia. Panduan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus Bagi Pendamping (Orang Tua, Keluarga dan Masyarakat). Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia, 2013., h. 1-2.

<sup>83</sup> Nurhidayatika, *et al.*, eds., '*Bullying Dan Hate Speech Pada Anak Berkebutuhan Khusus dalam Lingkungan Sosial (Studi Kasus Keluarga Abk Kecamatan Langgudu)*, 5.1 (2021), h. 23-36.

yang ada dan ini tentu menjadi pondasi untuk memberikan penanganan terbaik kepada anak tunagrahita, yaitu: hidup, hak bebas dari stigma, privasi, keadilan dari perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan; kewirausahaan; dan koperasi, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, pelayanan publik, perlindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, konsensi, pendataan, hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, bereksperimen; berkomunikasi; dan memperoleh informasi, berpindah tempat dan kewarganegaraan, serta bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.<sup>84</sup>

#### **B. Analisis Hukum Keluarga Islam terhadap Penanganan Anak Penyandang Tunagrahita dalam Lingkungan Keluarga**

Analisis hukum keluarga Islam terhadap penanganan anak penyandang tunagrahita dalam keluarga yaitu proses, cara, perbuatan orang tua dalam menangani anak tunagrahita menurut analisis hukum Islam. Memberikan penanganan terbaik kepada anak merupakan sebuah ibadah yang bernilai pahala dalam Islam karena anak adalah amanah dari Allah swt. bagi kedua orang tuanya sehingga secara lengkap Islam memberikan petunjuk kepada orang tua dalam menangani anak khususnya anak tunagrahita dengan berbagai cara tergantung pesan dan tujuan yang hendak disampaikan dan diharapkan kepada anak penyandang tunagrahita. Pentingnya penanganan terbaik bagi anak untuk menghindari kesalahan orang tua dalam menangani anak dan menghindari tindakan penelantaran terhadap anak penyandang tunagrahita sehingga orang tua

---

<sup>84</sup> Iqbal Akbar Imamuddin, *et al.*, eds., 'Analisa Pemenuhan Hak Masyarakat Berkebutuhan Khusus di Kabupaten Ponorogo, *Qalamuna- Jurnal Pendidikan, Sosial dan Agama*, 13.2 (2021), h. 617-632.

memahami dan menjalankan cara terbaik menangani anak dengan tujuan anak memperoleh hak-haknya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

## **1. Konsep Penanganan terhadap Anak Penyandang Tunagrahita dalam Keluarga Perspektif Islam**

### **a. Konsep Penanganan Anak Penyandang Tunagrahita dalam Islam**

Kata “penanganan” dalam istilah bahasa Arab lebih dekat dengan kata “*hadhahah/kaffalah*”. Yang dimaksud dengan *hadhahah* atau *kaffalah* dalam makna sederhana ialah pemeliharaan, pengasuhan dan penanganan.<sup>85</sup> Secara lengkap pemeliharaan atau penanganan anak didekatkan dengan kalimat “*hadhahah ath-thaairu baidhahu*” artinya burung itu menggempit telur di bawah sayapnya. Jika dihubungkan dengan konsep penanganan terhadap anak maka seorang ibu yang mengempis anaknya.<sup>86</sup> Sehingga, secara istilah makna penanganan/pemeliharaan anak adalah cara menanganai, memelihara, merawat, mengasuh dan mendidik anak kecil yang belum mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri.

Menurut para ahli fiqih, penanganan atau pemeliharaan anak merupakan menangani dan memelihara anak laki-laki ataupun perempuan yang saih kecil atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadi kebajikannya, menjaga dari sesuatu yang merusak atau menyakitinya, mendidik jasmani maupun rohani dan akalinya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.<sup>87</sup>

---

<sup>85</sup> Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2013), h. 175.

<sup>86</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jilid 2; Jakarta: Pena Pundi Akara, 2007), h. 237.

<sup>87</sup> Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung, Pustaka Setia, 1991), h. 171.

Menurut penulis penanganan atau pemeliharaan anak tunagrahita adalah cara atau tindakan orang tua kepada anak penyandang tunagrahita yang belum mampu membedakan sesuatu yang baik dan buruk demi menyediakan hal terbaik bagi anak, menjaga anak dari hal yang membahayakan jasmani, rohani dan akalinya sehingga anak penyandang tunagrahita mampu mandiri menghadapi dan memikul tanggung jawab untuk dirinya, keluarga dan mampu hidup dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

#### **b. Dasar Hukum Penanganan/Pemeliharaan Anak Penyandang Tunagrahita**

Pandangan para ulama tentang penanganan/pemeliharaan anak khususnya anak penyandang tunagrahita adalah wajib, dengan mengacu pada dalil Q.S. Al-Baqarah/2: 233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾



Terjemahnya:

Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila

keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>88</sup>

Selain ayat tersebut, konsep penanganan anak penyandang tunarahita juga dibahas dalam Q.S. At-Tahrim/66: 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia<sup>89</sup> perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 Ayat 3, bahwa orang tua berkewajiban penanganan terbaik untuk anaknya dengan memenuhi hak-hak anak. Suami maupun istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikannya.<sup>90</sup>

Diatur dalam Undang-undang tentang Perkawinan Tahun 1974 Nomor 1 Ayat Pasal 41 huruf a disebutkan bahwa “Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak.”<sup>91</sup> Salah satu hal terbaik yang diungkapkan

<sup>88</sup> Al-Qur'an In Microsoft Word. Kementerian Agama Republik Indonesia.

<sup>89</sup> Al-Qur'an In Microsoft Word. Kementerian Agama Republik Indonesia.

<sup>90</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung, Nuansa Aulia, 2008), h. 25.

<sup>91</sup> Undang-undang Tahun 1974 tentang Perkawinan.

dalam memberikan penanganan terbaik bagi anak dengan memberikan perlindungan kepada anak. Secara jelas diatur pula dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa anak mesti memperoleh perlindungan dalam artian segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal. Sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>92</sup>

**c. Bentuk Penanganan terhadap Anak Penyandang Tunagrahita dalam Keluarga Perspektif Islam**

Penanganan terhadap anak secara khusus telah Allah swt. jelaskan dalam berbagai dalil Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw, namun dalam hal ini penulis akan mencoba menjelaskan secara umum tentang bentuk-bentuk penanganan orang tua terhadap anak penyandang tunagrahita, terdapat tujuh bentuk atau cara terbaik orang tua dalam menangani anak antara lain sebagai berikut:

- a. Memberikan nafkah yang *halalan thayyiban* kepada anak penyandang tunagrahita

Menurut Muzakki, ditemukan di dalam Al-Qur'an sebanyak 15 kali kata halal yang dikaitkan dengan makanan, kemudian ditemukan sebanyak 8 kata *thayyib* yang berkaitan dengan makanan. Pentingnya mengkonsumsi dan memberikan makanan yang *halalan thayyiban* kepada anak sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Makanan yang *halalan*

---

<sup>92</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

*thayyiban* akan memberikan dampak baik bagi kesehatan tubuh. Selain itu, dengan memberikan nafkah tersebut semakin mendekatkan kita kepada ridha Allah swt. anak pun diharapkan memiliki *akhlakul karimah*, melahirkan generasi yang kuat dan cerdas dan do'a mudah dikabulkan oleh Allah swt.<sup>93</sup> Perintah untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan *thayyiban* telah Allah swt jelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ  
عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Terjemahnya:

168. Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di Bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.<sup>94</sup>

Islam merupakan agama yang sangat peduli pada segala aktivitas ummatnya dan segala sesuatu yang menyangkut kehidupan manusia diatur sedemikian rupa. Segala aspek kehidupan dilihat dari segi maslahat dan mudharatnya serta Islam telah memberikan petunjuk yang jelas bahwa segala sesuatu yang memberikan mafaat diperbolehkan hukumnya sementara segala sesuatu yang justru membawa mudharat maka menjadi suatu larangan. Salah satu yang diatur dalam Islam adalah menyangkut makanan dalam rangka menjaga keselamatan jiwa, raga dan akal. Pentingnya makanan yang halal dan baik dikonsumsi setiap hari oleh manusia akan berdampak kepada pembentukan akhlak yang mulia, hatinya

<sup>93</sup> Fauzan Ra'if Muzakki, 'Konsep Makanan Halal dan Thayyib Terhadap Kesehatan dalam Al-Qur'an (Analisis Kajian Tafsir Tematik )' *Skripsi*. Fakultas Ushuluddin. Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an, 2020. h. 74.

<sup>94</sup> Al-Qur'an *In Microsoft Word*. Kementerian Agama Republik Indonesia.

akan hidup, menjadi sebab mudahnya do'a dikabulkan, dan memberikan manfaat terhadap akal dan tubuh.<sup>95</sup>

Dari penjelasan tersebut maka sangat penting memberikan nafkah yang *halalan thayyiban* kepada anak penyandang tunagrahita karena berdampak kepada pembentukan akhlak, hati, menjadi sebab mudahnya do'a dikabulkan, dan memberikan manfaat terhadap akal dan tubuh serta memberikan kemaslahatan yang banyak untuk anak penyandang tunagrahita.

b. Memberikan pendidikan yang layak kepala anak penyandang tunagrahita

Bentuk penanganan terbaik yang dapat dilakukan orang tua kepada anak penyandang tunagrahita dengan memberikan pendidikan yang layak dan berkualitas kepada anak. Hak anak penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan telah dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Disebutkan bahwa penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan inklusif untuk mengakses pendidikan yang bermutu diseluruh tingkat dan jenis fasilitas pendidikan. Memberikan pendidikan yang layak dan berkualitas kepada anak menjadi tanggung jawab orang tua.

c. Penanganan anak penyandang tunagrahita dengan cara memberikan teladan

Memberikan teladan kepada anak merupakan cara terbaik dalam mendidik atau menangani anak penyandang tunagrahita dengan memperlihatkan contoh yang baik kepada anak. Rasulullah saw.

---

<sup>95</sup>Syukriya, Alvi Jauharotus dan Hayyun Durrotul Faridah, 'Kajian Ilmiah dan Teknologi Sebab Larangan Suatu Makanan dalam Syariat Islam', *Journal of Halal Product and Research*, 2.1 (2019), 44–50. <<https://e-journal.unair.ac.id/JHPR/article/download/13543/7598>>.

mencontohkan keteladanan sebagai bentuk metode pendidikan dan dianggap memberikan dampak paling besar terhadap keberhasilan dakwahnya. Sebagai muslim yang baik tentu sepatutnya mencotoh perilaku nabi Muhammad saw. karena dalam segala akhlak Rasulullah merupakan cerminan dari ajaran Al-Qur'an.

Imam Al-Gazali memberikan gambaran tentang anak sebagai amanat yang dititipkan Allah swt. kepada orang tuanya. Hati seorang anak dianggap masih murni dan belum terbentuk.<sup>96</sup>

d. Memberikan *reward* (*taghrib*) dan *punishment* (*tarhib*) terhadap tindakan anak penyandang tunagrahita

Metode *reward* berupa pemberian pujian kepada seseorang dengan tujuan memberikan motivasi dan semangat terhadap tindakan baik dan hal benar yang dilakukan. Metode *reward* dalam perspektif Islam pernah dicontohkan Rasulullah saw. kepada para sahabatnya. Rasulullah saw. pernah memuji Abu Hurairah r.a. yang semangat bertanya dan mengumpulkan hadis dari Rasulullah saw. Hal ini dapat diterapkan oleh orang tua dalam menangani anak penyandang tunagrahita dengan memberikan pujian kepada sang anak saat melihat tanda-tanda baik dan terpuji yang dilakukan oleh anak. Dengan pujian yang diberikan kepada anak penyandang tunagrahita diharapkan menjadi meotivasi dan semangat untuk melakukan hal-hal baik dan terpuji.

---

<sup>96</sup> Mufatihatur Taubah, 'Pendidikan Anak Dalam Keluarga Perspektif Islam' (Dosen STAIN Kudus Prodi PAI)', *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3.1 (2016), 109–36 <<http://jurnalpai.uinsby.ac.id/index.php/jurnalpai/article/view/41>>.

Kemudian, metode *punishmen* dalam perspektif Islam berupa teguran, Rasulullah saw. pernah menegur sahabatnya yang melakukan kesalahan di depan Rasulullah saw. dan para sahabat lainnya dengan cara yang lemah lembut sehingga masyarakat tidak merasa tersinggung dan merasa malu. Dalam memberikan penanganan terbaik kepada anak penyandang tunagrahita, orang tua dapat memberikan hukuman verbal berupa teguran kepada anak yang melakukan kesalahan dan pelanggaran sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah saw., sehingga diharapkan dengan cara ini anak penyandang tunagrahita dapat sadar dan tidak mengulang kesalahannya.<sup>97</sup>

e. Serta orang tua mendoakan hal terbaik untuk anak tunagrahita

Menangani anak penyandang tunagrahita dengan benar, mengawasi pergaulannya, memberikan rezki yang halal dan baik, memberikan teladan yang baik dan mendoakan anak kepada Allah swt. Berikhtiar dan berdo'a untuk kebaikan anak sebagai bentuk penanganan terbaik bagi anak. Orang tua mesti selalu mendoakan agar anak tunagrahita memperoleh kesuksesan dan kebaikan dunia akhirat, sukses dalam berusaha, mampu menghadapi ujian, dan memperoleh ilmu yang bermanfaat demi mendapatkan ridho Allah swt. Berikut ini beberapa do'a yang dapat dipanjatkan oleh orang tua kepada anak khususnya anak penyandang tunagrahita.

اللَّهُمَّ اَمَلًا قُلُوبَ اَوْلَادِنَا نُورًا وَحِكْمَةً وَاَهْلِهِمْ لِقَبُولِ نِعْمَةٍ وَاَصْلِحْهُمْ وَاَصْلِحْ بِهِمُ الْاُمَّةَ

---

<sup>97</sup>Cintia Rinjani, 'Reward and Punishment Methods in Islamic Education Perspective of Bukhari and Muslim Hadith', *Ruhama: Islamic Education Journal*, 4.2 (2021), 185–204.

Artinya:

Ya Allah, isilah hati anak-anak kami dengan cahaya dan hikmah, dan jadikan mereka hamba-hamba-Mu yang layak untuk menerima nikmat-Mu, dan perbaikilah diri mereka dan perbaiki pula umat ini melalui mereka.<sup>98</sup>

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ صَحِيحًا كَامِلًا وَعَاقِلًا حَازِقًا وَعَالِمًا عَامِلًا

Artinya:

Ya Allah, jadikanlah ia anak yang sehat sempurna, berakal cerdas, dan berilmu lagi beramal.<sup>99</sup>

Rasulullah saw. menyampaikan bahwa do'a orang tua kepada anaknya pasti dikabulkan sebagaimana doa lain yang tidak tertolak yaitu doa orang yang bepergian dan orang yang dizalimi. Do'a orang tua kepada anaknya diijabah karena rasa sayang orang tua yang tulus kepada anaknya karena orang tua banyak mendahulukan anaknya dibandingkan dirinya sendiri. Sehingga dengan perasaan kasih sayang yang tulus menyebabkan do'a orang tua kepada anaknya dapat dikabulkan.<sup>100</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa penanganan terhadap anak secara khusus telah Allah swt. jelaskan dalam berbagai dalil Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw. Adapun terdapat tujuh bentuk atau cara terbaik orang tua dalam menangani anak penyandang tunagrahita

---


<sup>98</sup> Berita Terkini. Kumpulan Do'a Untuk Anak Sholeh dalam Ajaran Islam. Diakses: <https://kumparan.com/berita-terkini/kumpulan-doa-untuk-anak-sholeh-dalam-ajaran-islam-1wOSMH1hfIe/full> (6 Januari 2023).

<sup>99</sup> Baladena.id. 10 Doa Orang Tua untuk Anaknya Agar Menjadi Anak yang Sholeh dan Sholehah. Diakses: <https://baladena.id/10-doa-orangtua-untuk-anaknya-agar-menjadi-anak-yang-sholeh-dan-sholehah/> (6 Januari 2023).

<sup>100</sup> Baladena.id. 10 Doa Orang Tua untuk Anaknya Agar Menjadi Anak yang Sholeh dan Sholehah. Diakses: <https://baladena.id/10-doa-orangtua-untuk-anaknya-agar-menjadi-anak-yang-sholeh-dan-sholehah/> (6 Januari 2023).

yaitu dengan cara memberikan nafkah yang *halalan thayyiban*, memberikan pendidikan yang layak, memberikan perlindungan fisik, psikis dan akal, memberikan teladan, bersikap sabar dan mendoakan hal terbaik untuk anak penyandang tunagrahita.

Selain itu, orang tua juga perlu memahami bahwa lebih penting melakukan berbagai usaha pencegahan atau preventif agar anak yang lahir, tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sempurna. Maka orang tua dalam mendidik anak dapat dimulai sebelum anak dilahirkan mulai dari 25 Tahun sebelum anak dilahirkan. Sebagaimana diungkapkan oleh Imam Al-Gazali “Didiklah anakmu 25 Tahun sebelum ia lahir”. Dalam artinya sebelum laki-laki maupun wanita menikah, bahkan sejak ia mulai akil baligh maka semestinya orang tua semestinya mempersiapkan diri baik lahir batin untuk anak-anaknya kelak.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Peran dan fungsi keluarga terhadap penanganan anak penyandang tunagrahita tidak berbeda dengan peran orang tua yang memiliki anak normal yaitu memenuhi kebutuhan lahir dan batin anak mulai dari memenuhi nutrisi anak, melindungi anak, menjaga, melatih anak untuk mandiri , mengelola emosinya dan bersosialisasi, memberikan pendidikan yang layak agar anak bisa mandiri dengan perasaan cinta dan kasih sayang serta tanggung jawab tanpa mengesampingkan bahwa anak memperoleh perhatian khusus dibandingkan dengan anak normal lainnya.
2. Konsep penanganan terhadap anak penyandang tunagrahita dalam keluarga perspektif Islam

Penanganan terhadap anak secara khusus telah Allah swt. jelaskan dalam berbagai dalil Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw. Adapun terdapat tujuh bentuk atau cara terbaik orang tua dalam menagani anak penyandang tunagrhita yaitu dengan cara memberikan nafkah yang *halalan thayyiban*, memberikan pendidikan yang layak, memberikan perlindungan fisik, psikis dan akal, memberikan teladan, bersikap sabar dan mendoakan hal terbaik untuk anak penyandang tunagrahita.

#### B. Saran atau Rekomendasi

Adapun saran atau rekomendasi yang dapat disampaikan oleh penulis yaitu:

1. Bagi Pemerintah, agar pemerintah mampu memberikan pendidikan bermutu dan kesempatan yang sama untuk memperoleh kehidupan yang layak kepada seluruh rakyat Indonesia terkhusus bagi anak penyandang disabilitas dengan lebih demokratis dan berkeadilan sosial serta memberikan perhatian lebih kepada anak penyandang tunagrahita sebagai wujud kehadiran pemerintah dalam menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
2. Bagi orang tua, agar memberikan pendidikan yang layak kepada anak tunagrahita agar potensi anak untuk tumbuh dan berkembang bisa lebih optimal serta penanganan terbaik dilakukan dengan perasaan cinta dan kasih sayang serta tanggung jawab. Orang tua perlu mamahami secara mendalam kebutuhan dasar anak yaitu kebutuhan dasar asuh yang mencakup aspek biologis anak, kebutuhan dasar asih yang mencakup aspek psikologis anak dan kebutuhan dasar asah yang mencakup aspek sosial anak agar anak dapat tumbuh dan berkembang lebih optimal.
3. Bagi masyarakat, diharapkan agar lebih menghargai dan menerima keberadaan anak tunagrahita di lingkungan sekitar karena dengan itu anak tunagrahita bisa bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya serta melindunginya dari segala bentuk kekerasan yang potensial dialami anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'anul Qarim

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Nala Dana, 2006)

### 2. Buku-Buku dan Kitab

Abidin, Slamet. *Fiqih Munakahat 2* (Bandung, Pustaka Setia, 1991).

Abu, Ahmadi. *Psikologi Sosial* (Edisi Revisi; PT. Rineka Cipta, 2007).

Amin, Moh. *Ortopedagogik Anak Tuna Rungu Grahita* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995).

Amini, Ibrahim. *Agar Tak Salah Mendidik* (Cet. I; Jakarta: Al-Huda, 2006).

Apriyanto, Nunung *Seluk-Beluk Tunagrahita Dan Strategi Pembelajarannya* (Jogjakarta: Javalitera, 2012).

Aqila, Smart. *Anak Cacat Bukan Kiamat: Metode Pembelajaran Dan Terapi Praktis* (Yogyakarta: Katahati, 2010)

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014).

Cahyono, Sunit Agus Tri dan Pantyo Nugroho Probokusumo. Hak-Hak Disabel yang Terabaikan “Kajian Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Keluarga Miskin. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*. 40.2 (2016).

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ke-IV (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008).

Ghazali, Abd. Rahman. *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2013).

Ihsan, Fuad. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia. *Panduan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus Bagi Pendamping (Orang Tua, Keluarga dan Masyarakat)*, 2013.

Margono, S. *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Cet. III ; Jakarta: Rineka Cipta, 2003).

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007)

———, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Edisi Revisi; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016).

Nawawi, Hadari. *Penelitian Terapan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005).

Nur'aeni, *Intervensi Dini Bagi Anak Bermasalah* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997)

Presiden Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Penyandang Disabilitas.

- Riyadi. *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah* (Jakarta: Gramedia, 2002).
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah* (Jilid 2; Jakarta: Pena Pundi Akara, 2007).
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar* (Edisi Baru: Rajawali Pers, Jakarta: 2009).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015)
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan* (Cet. IV; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008).
- Suranto dan Soedarini, *Kemampuan Merawat Diri* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2002)
- Somantri, Sutjihati. *Psikologi Anak Luar Biasa* (Bandung: Refika Aditama, 2006)
- , *Psikologi Anak Luar Biasa* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007)
- Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung, Nuansa Aulia, 2008)
- Wardani, *Pengantar Pendidikan Luar Biasa* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007).

### 3. Skripsi dan Jurnal

- Bhakti, Putri Ayu Kirana. Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Al-Qur'an. Al Tadabbur: *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*. 5.2 (2020).
- Cahyono, Sunit Agus Tri dan Pantyo Nugroho Probokusumo. Hak-Hak Disabel yang Terabaikan “Kajian Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Keluarga Miskin. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*. 40 (2), 2016.
- Fikri, Rousan, ‘Tinjauan Hukum Islam Tentang Peran Keluarga Terhadap Anak Difabel’, *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, (2020).
- Firdawati, Fauzia. ‘Analisis Kebutuhan Dasar Anak Penyandang Disabilitas di Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa 01 Cipayung Jakarta Timur’, *Fakultas Adab dan Dakwah, Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* (2017).
- Harsono. Nebis Kembar Mayang: Ritual dalam Perkawinan Adat Jawa yang Masih Bertahan. *Kawruh: Jurnal of Language Education, Literatur and Local Culture*. 2.1 (2020).
- Iqbal Akbar Imamuddin, *et al.*, eds., ‘Analisa Pemenuhan Hak Masyarakat Berkebutuhan Khusus di Kabupaten Ponorogo, *Qalamuna- Jurnal Pendidikan, Sosial dan Agama*, 13.2 (2021).
- Martasuta, M. Umar Djani & Deni Hendriawan, ‘Upaya Orang Tua dalam Memberikan Layanan Pendidikan bagi Anak Tunagrahita’, *Jassi: Journal*, 11.1 (2012).

- Miranti, Peran Orang Tua Terhadap Pembinaan Anak Tunagrahita di Desa Buakkang Kecamatan Bungaya Kab. Gowa. *Skripsi*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Muhtadi, 'Peran Orang Tua Terhadap Pembinaan Akhlak Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam', *Jurnal*, 2.2 (2017)
- Muttaqin, Arif, 'Konsep Pendidikan Islam Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Al-Qur'an Surah Abasa Ayat 1-11 dan An-Nur Ayat 61', *Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya*, (2021).
- Muzakki, Fauzan Ra'if, 'Konsep Makanan Halal dan Thayyib Terhadap Kesehatan dalam Al-Qur'an (Analisis Kajian Tafsir Tematik )' *Skripsi*. Fakultas Ushuluddin. Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an, (2020).
- Nurhidayatika, *et al.*, eds., '*Bullying Dan Hate Speech Pada Anak Berkebutuhan Khusus dalam Lingkungan Sosial (Studi Kasus Keluarga Abk Kecamatan Langgudu)*', 5.1 (2021).
- Rahmatika, Shela Nur dan Nurliana Cipta Apsari, 'Positif Parenting: Peran Orang Tua dalam Membangun Kemandirian Anak Tunagrahita', *Jurnal Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Padjadjaran* 7 (2) (2020).
- Rinjani, Cintia. '*Reward and Punishment Methods in Islamic Education Perspective of Bukhari and Muslim Hadith*', *Ruhama: Islamic Education Journal*, 4.2 (2021).
- Siti Fatima Mutia Sari, *et al.*, eds., 'Pendidikan Bagi Anak Tunagrahita (Studi Kasus Tunagrahita Sedang di SLB N Purwakarta)', *Jurnal Penelitian & PKM*, 4.2 (2017).
- Shofiyah, Ummi, 'Konsep Pendidikan Islam dan Keluarga Perspektif Zakiyah Darajat', *Konsep Pendidikan Islam Dan Keluarga Perspektif Zakiyah Darajat*, 68.1 (2020).
- Sutjihati Somantri, *Psikologi Anak Luar Biasa* (Bandung: Refika Aditama, 2006).
- Syukriya, Alvi Jauharotus dan Hayyun Durrotul Faridah, 'Kajian Ilmiah dan Teknologi Sebab Larangan Suatu Makanan dalam Syariat Islam', *Journal of Halal Product and Research*, 2.1 (2019), 44–50. <<https://e-journal.unair.ac.id/JHPR/article/download/13543/7598>>.
- Taubah, Mufatihatur, 'Pendidikan Anak dalam Keluarga Perspektif Islam', *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3.1 (2016).

#### 4. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27.

Presiden Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Republik Indonesia. Undang-undang Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Republik Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa.

Terjemahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas oleh Peserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Pasal 24 Tentang Pendidikan.

### 5. Internet

Berita Terkini. Kumpulan Do'a Untuk Anak Sholeh dalam Ajaran Islam. Diakses: <https://kumparan.com/berita-terkini/kumpulan-doa-untuk-anak-sholeh-dalam-ajaran-islam-1wOSMH1hfIe/full> (6 Januari 2023).

Baladena.id. 10 Doa Orang Tua untuk Anaknya Agar Menjadi Anak yang Sholeh dan Sholehah. Diakses: <https://baladena.id/10-doa-orangtua-untuk-anaknya-agar-menjadi-anak-yang-sholeh-dan-sholehah/> (6 Januari 2023).

Biro Hukum dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selamatkan Masa Depan Anak Penyandang Disabilitas, Lindungi dan Penuhi Hak Mereka!. Diakses: <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3126/selamatkan-masa-depan-anak-penyandang-disabilitas-lindungi-dan-penuhi-hak-mereka>. (8 Januari 2023).

Sutji Martiningsih Wibowo, *Penanganan Anak Tunagrahita*. Diakses: [pustaka.unpad.ac.id](http://pustaka.unpad.ac.id). (Diakses 17 Januari 2023).



**Lampiran 1 Instrumen Penelitian (Pedoman Wawancara)**

	<p><b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</b></p> <p><b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE</b></p> <p><b>FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM</b></p> <p><b>Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</b></p>
	<p><b>INSTRUMEN PENELITIAN SKRIPSI</b></p>


NAMA MAHASISWA : PITRA HAIRANI PAISAL  
NIM : 16.2100.060  
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM  
JUDUL : FENOMENA KELUARGA TERHADAP  
PENANGANAN ANAK TUNAGRAHITA DI  
KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE

**PEDOMAN WAWANCARA**

**Wawancara Untuk Orang Tua (Anak Tunagrahita)**

1. Menurut Bapak/Ibu sebagai orang tua, kebutuhan apa saja yang mesti diberikan dan dipenuhi bagi anak anda yang menyandang tunagrahita?
2. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang anak merupakan rahmat dari Allah swt. sebagai amanah jika dihubungkan dengan kondisi anak anda yang menyandang tunagrahita?
3. Bagaimana cara atau tips serta strategi Bapak/Ibu merawat atau menangani anak anda yang menyandang tunagrahita?

4. Apa tantangan/kendala yang Bapak/Ibu alami dalam memberikan pendidikan kepada anak penyandang tunagrahita?
5. Hal apa yang Bapak/Ibu lakukan untuk mengatasi tantangan/kendala menangani anak anda yang menyandang tunagrahita?
6. Apa peran Bapak/Ibu terhadap anak anda anda yang menyandang tunagrahita?
7. Menurut anda apa yang membedakan penanganan anak penyandang tunagrahita dengan anak-anak yang lainnya?
8. Bagaimana suka duka Bapak/Ibu dalam menangani anak anda?
9. Apa saja fungsi keluarga terhadap anak khususnya anak penyandang tunagrahita?
10. Dimasa yang akan datang, apa hal yang Bapak/Ibu harapkan atau impikan serta doa untuk anak anda?
11. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang konsep Islam dalam mendidik anak khususnya anak penyandang tunagrahita?





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.2922/In.39.6/PP.00.9/09/2022

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : PITRAH HAIRANI PAISAL  
Tempat/ Tgl. Lahir : Parepare, 28 Januari 1998  
NIM : 16.2100.060  
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/  
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Semester : XIII (Tiga Belas)  
Alamat : JL. Laupe, Kec. Soreang, Kota. Parepare

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah Kota Parepare dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Fenomena Keluarga Terhadap Penanganan Anak Tunagrahita di Kecamatan Soreang Kota Parepare"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan September sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 19 September 2022

Dekan,





SRN IP0000781

**PEMERINTAH KOTA PAREPARE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111. Email : [dpmptsp@pareparekota.go.id](mailto:dpmptsp@pareparekota.go.id)

**REKOMENDASI PENELITIAN**

**Nomor : 781/IP/DPM-PTSP/10/2022**

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
  3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

**MENGIZINKAN**

KEPADA  
NAMA

: **PITRA HAIRANI PAISAL**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA

: **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

Jurusan

: **HUKUM KELUARGA ISLAM**

ALAMAT

: **JL. KAMPUNG DURI HARAPAN JAYA NO. 25 PAREPARE**

UNTUK

: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **FENOMENA KELUARGA TERHADAP PENANGANAN ANAK TUNAGRAHITA DI KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE (RUMAH TUNAGRAHITA JL. MELINGKAR)**

LAMA PENELITIAN : **25 Oktober 2022 s.d 03 Desember 2022**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**  
Pada Tanggal: **26 Oktober 2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PAREPARE**



**Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM**

Pangkat : **Pembina (IV/a)**

NIP : **19741013 200604 2 019**

**Biaya : Rp. 0.00**

• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSRE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPPTSP Kota Parepare (scan QRCode)



Batal  
Sertifikasi  
Elektronik





## PEMERINTAH KOTA PAREPARE KECAMATAN SOREANG

Jalan Laupe No. 163 Telepon (0421) 25694 Parepare  
Email : [soreang@pareparekota.go.id](mailto:soreang@pareparekota.go.id) Website : [www.pareparekota.go.id](http://www.pareparekota.go.id)

### SURAT KETERANGAN

Nomor : 893.7/ /KCS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DEDE HARIRUSTAMAN, S.STP**  
Nip : 19810517 200012 1 001  
Jabatan : Camat Soreang

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa/(i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : **PITRA HAIRANI PAISAL**  
Universitas/Lembaga : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Alamat : JL. Kampung Duri Harapan Jaya No. 25, Kota Parepare

Bermaksud untuk melakukan penelitian/wawancara dalam rangka penyusunan/pembuatan Skripsi dengan judul “ FENOMENA KELUARGA TERHADAP PENANGANAN ANAK TUNAGRAHITA DI KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE” Selama TMT 25 Oktober 2022 s/d 03 Desember 2022, berdasarkan surat dari Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 781/IP/DPM-PTSP/10/2022 Tanggal 26 Oktober 2022 Perihal : *Rekomendasi Penelitian.*

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
KECAMATAN SOREANG,  
**DEDE HARIRUSTAMAN, S.STP**  
Pembina Tk. I, IV/b  
N.I.P. 19810517 200012 1 001

#### Tembusan :

1. Walikota Parepare sebagai Laporan;
2. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare di Parepare;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare;
4. (Asli)



Dipindai dengan CamScanner

## Lampiran 2 Dokumentasi



(Wawancara: Nurdin sebagai Keluarga Anak Penyandang Tunagrahita di Kecamatan Soreang pada Tanggal Sabtu, 29 Oktober 2022)



(Wawancara: Hasrul Sudirman sebagai Orang Tua/Keluarga Anak Penyandang Tunagrahita di Kecamatan Soreang pada Tanggal Selasa, 25 Oktober 2022)



(Wawancara: Damus sebagai Orang Tua/Keluarga Anak Penyandang Tunagrahita di Kecamatan Soreang pada Tanggal Rabu, 2 November 2022)



(Wawancara: Ida sebagai Orang Tua/Keluarga Anak Penyandang Tunagrahita di Kecamatan Soreang pada Tanggal Kamis, 27 Oktober 2022)

### Lampiran 3 Keterangan Wawancara dengan Narasumber/Informan

**KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DAMUS BELAI

Tempat/Tanggal Lahir : J. LAUPE Parepare, 31-12-1965

Pekerjaan : WIRASWASTA

Alamat : Jl. LAUPE

Pendidikan Terakhir : SMA

Menerangkan bahwa:

Nama : Pitra Hairani Paisal

NIM : 16.2100.060

Pekerjaan : Mahasiswa

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Kampus : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "Fenomena Keluarga terhadap Penanganan Anak Tunagrahita di Kecamatan Soreang Kota Parepare". Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 2-1-2022



## KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IDA  
Tempat/Tanggal Lahir : PALOPO, 17-12-1980  
Pekerjaan : IRT  
Alamat : JL. LAUPE KMP DURI  
Pendidikan Terakhir : SMA

Menerangkan bahwa:

Nama : Pitra Hairani Paisal  
NIM : 16.2100.060  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Kampus : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "Fenomena Keluarga terhadap Penanganan Anak Tunagrahita di Kecamatan Soreang Kota Parepare". Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 27-10-2022



## KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HAERAH  
Tempat/Tanggal Lahir : PINRANG, 20-2-1968  
Pekerjaan : IRT  
Alamat : Jl. TAEBE  
Pendidikan Terakhir : SMA

Menerangkan bahwa:

Nama : Pitra Hairani Paisal  
NIM : 16.2100.060  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Kampus : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "Fenomena Keluarga terhadap Penanganan Anak Tunagrahita di Kecamatan Soreang Kota Parepare". Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 3-11-2022



## KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HASRUL SUDIRMAN  
Tempat/Tanggal Lahir : ETINGYANG, 10-11-1987  
Pekerjaan : BURUH  
Alamat : JL LAUPE  
Pendidikan Terakhir : SMA

Menerangkan bahwa:

Nama : Pitra Hairani Paisal  
NIM : 16.2100.060  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Kampus : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "Fenomena Keluarga terhadap Penanganan Anak Tunagrahita di Kecamatan Soreang Kota Parepare". Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 25-10-2022

  
HASRUL SUDIRMAN

## KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurdin BM - S05.1  
Tempat/Tanggal Lahir : Parumban, 31-12-1956  
Pekerjaan : Pensiunan Guru  
Alamat : Jl. Laupe Kmp Duri  
Pendidikan Terakhir : S1

Menerangkan bahwa:

Nama : Pitra Hairani Paisal  
NIM : 16.2100.060  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Kampus : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "Fenomena Keluarga terhadap Penanganan Anak Tunagrahita di Kecamatan Soreang Kota Parepare". Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 29-10-2022



## Lampiran 4 Biografi Penulis

### BIOGRAFI PENULIS



**PITRA HAIRANI PAISAL** lahir Tanggal 28 Januari 1998 di Kota Parepare. Anak ke-4 dari 6 bersaudara dari pasangan Drs.Paisal dan Hj.Maisa.

Pada Tahun 2004 Masuk Sekolah Dasar Negeri (SDN) 73 Parepare dan selesai pada tahun 2010. Kemudian 2010 melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 12 Parepare lulus pada tahun 2013. Pada tahun yang sama 2013 lanjut pada pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Parepare dan selesai pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi tepatnya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2016 dengan menempuh Program Sarjana Prodi Ahwal al-syakhsiyah Fakultas Syariah dan Hukum Keluarga Islam.

Dengan motivasi dan semangat belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi hukum keluarga Islam terhadap kesadaran dan penegakan hukum di Indonesia. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul ***“Fenomena Keluarga Terhadap Penanganan Anak Tunagrahita di Kecamatan Soreang Kota Parepare)”***.